

**PENERAPAN SISTEM E-TILANG TERHADAP  
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA  
PEKANBARU WILAYAH HUKUM  
DITLANTAS POLDA RIAU**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H)



Oleh

**DANDI PRATAMA**

**NPM : 181010624**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2022**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : DANDI PRATAMA  
NPM : 181010624  
Tempat/Tanggal Lahir : UKUI, 10 AGUSTUS 2000  
Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul : PENERAPAN SISTEM E-TILANG TERHADAP  
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA  
PEKANBARU WILAYAH HUKUM  
DITLANTAS POLDA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 5 Agustus 2022

Yang menyatakan

DANDI PRATAMA

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**Sertifikat**

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Dandi Pratama**

**181010624**

**Dengan Judul :**

Penerapan Sistem E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditliantast Polda Riau

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 01 Agustus 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.



No. Reg : 1259/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1877478334/37 %

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

### KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 181010624  
 Nama Mahasiswa : DANDI PRATAMA  
 Dosen Pembimbing : Dr. ZUL AKRIAL S.H., M.Hum  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Judul Tugas Akhir : Penerapan Sistem E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau  
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Implementation of The E-Ticket System Againsts Traffic Violations in Pekanbaru City Legal Area of Riau Police Traffic Directorate

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	6/07/2022	Memfokuskan Terhadap Kajian Judul, Perbaikan Abstrak, Konsep Operasional dan Metode Penelitian	Memfokuskan Kajian Judul Yang Mau Dibahas, Perbaikan Abstrak Terhadap Setiap Alinea dan Perbaikan Terhadap Konsep Operasional dan Metodel	
	15/07/2022	Memperbaiki Sistematika Abstrak dan Memperhatikan Apa Yang Dimuat Dalam Konsep Operasional	Diberikan Penjelasan Terhadap Astrak dan Konsep Operasional Yang Seharusnya Dimuat	
	18/07/2022	Memperbaiki Bagaimana Sistem Metode Penelitian Yang Seharusnya Dimuat Dalam Populasi Sampel	Perbaikan Populasi dan Sampel Yang Seharusnya Dimasukan Kedalam Skripsi	
	21/07/2022	Memperbaiki Sifat Penelitian Dan Populasi Sampel	Untuk Sifat Penelitian Yang Seharusnya Dimuat Dalam Empiris Bukan Normative Dan Penjelasan Mengenai Populasi dan Sampel	
	25/07/2022	Penambahan Materi Terhadap Kajian Skripsi Yang Terdapat Dikonsep Operasional	Menambahkan Materi Yang Dimuat Dalam Konsep Operasional	
	26/07/2022	Memasukan Hasil Wawancara yang Telah Dikaji Dalam Populasi Sampel	Memasukkan Materi Wawancara Berdasarkan Hasil Penelitian Yang Sudah di Teliti	
	28/07/2022	Evaluasi Terhadap Kesimpulan dan Saran	Kuasai dan Pelajari Dari Isi Materi Yang Terdapat Dalam Penelitian	
	29/07/2022	Setelah Anda Pertimbangkan Semua catatan, ACC dilanjutkan , Turnitin dan Daftarkan ujian Komprehensif	ACC Skripsi dan Daftarkan Ujian	

Pekanbaru, 8 Agustus 2022 .  
Wakil Dekan I / Ketua Departemen / Ketua Prodi

**Catatan :**

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI



### UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

#### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


PENERAPAN SISTEM E-TILANG TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA  
PEKANBARU WILAYAH HUKUM DITLANTAS POLDA RIAU

Dandi Pratama

NPM : 181010624


Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

  
Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum

Mengetahui,

Dekan

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H

## SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 318/Kpts/FH/2022  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

### DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum  
NIP/NPK : 91 01 02 196  
Fangkat/Jabatan : Pembina, IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : DANDI PRATAMA  
NPM : 18 101 0624  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana  
Judul skripsi : Penerapan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Dilintas Polda Riau.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 4 Agustus 2022  
Dekan

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

## SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TEAM PENGUJI



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



## ABSTRAK

E-Tilang telah diresmikan dan diharapkan agar dapat meminimalisasi terhadap pelanggaran lalu lintas serta meningkatkan kedisiplinan berkendara. Tulisan ini mengkaji mekanisme, jenis pelanggaran, sanksinya, serta permasalahan disertai solusi dalam penegakan E-Tilang. Penerapan E-tilang didasari kebutuhan penegakan aturan hukum tentang tertib lalu lintas menggunakan konsep yang sangat mudah serta praktis, sebagaimana sejauh ini sudah banyak terjadi tindakan pelanggaran yang tidak diketahui dikarenakan petugas kepolisian tidak dalam 24 jam pengawasan.

Berdasarkan dari pokok permasalahan yang diambil dari penulisan skripsi ini ialah bagaimana sistem penerapan E-Tilang di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau yang merupakan hal baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan di Indonesia. Dan apa yang menjadi kendala saat diberlakukannya E-Tilang di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau. Sebagai hal yang baru, E-Tilang terus menerus mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Terlebih E-Tilang dikembangkan dalam hukum lalu lintas jalan yang telah ada, sehingga dapat dipastikan terdapat suatu permasalahan dengan dalam penegakan hukum lalu lintas jalan.

Metode penulisan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris atau Observasi (*observasional research*) yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, jenis penelitian hukum yang di lakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji suatu persoalan secara langsung, baik yang dilakukan dengan wawancara maupun dengan melakukan suatu pengamatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Tilang yang sudah diterapkan dalam pemantauan tindakan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas seperti tidak menggunakan helm yang sesuai dikaji menunjkan memberikan aspek fungsi maupun tujuan dan memberikan faktor-faktor kendala beserta solusi yang ada dalam pelaksanaan tugas kepolisian sehingga membuat relatif kompatibel terhadap penerapan E-Tilang sebagai mekanisme baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan di Indonesia.

**Kata kunci** : Penerapan E-Tilang, Hukum Lalu Lintas Jalan, Pelanggaran Tidak Menggunakan Helm

## ***ABSTRACT***

E-tickets have been inaugurated and are expected to minimize traffic violations and improve driving discipline. This paper examines the mechanism, types of violations, sanctions, and problems with solutions in the enforcement of E-Tickets. The application of E-tickets is based on the need to enforce the rule of law regarding traffic order using a very easy and practical concept, as so far there have been many unknown violations because police officers are not under 24 hours of supervision.

Based on the subject matter taken from the writing of this thesis, how is the system of implementing E-Tilang in Pekanbaru City Legal Area of the Riau Police Ditlantas which is a new thing in road traffic law enforcement in Indonesia. And what were the obstacles when the E-Ticket was enforced in Pekanbaru City, the Legal Area of the Riau Police Traffic Directorate. As a novelty, E-Tilang is continuously being improved and refined. Moreover, E-Tilang was developed in the existing road traffic law, so it can be ascertained that there is a problem with road traffic law enforcement.

The writing method in this study is an empirical research method. Empirical legal research or observation (observational research) which is another approach model in researching law as an object of research, the type of legal research that is carried out by analyzing and studying a problem directly, either by interview or by making an observation.

The results showed that the E-Tickets that had been applied in monitoring the actions of traffic violations such as not using the appropriate helmet were studied, showing that they provide aspects of function and purpose and provide constraint factors along with existing solutions in carrying out police duties so that they are relatively compatible with the application of E-Tilang as a new mechanism in road traffic law enforcement in Indonesia.

**Keywords:** Implementation of E-Ticket, Road Traffic Law, Violation of Not Wearing a Helmet

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, penulis ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas segala karunia, rahmat, dan ilmu-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi. Sholawat serta salam penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad*, karena jasa dan perjuangan beliau yang telah membawa manusia merasakan nikmatnya Islam seperti sekarang ini. Laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan tingkat sarjana jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Skripsi ini berjudul **“Penerapan “E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlintas Polda Riau”**

Penulis ucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua yang terhormat Ibu Erna dan Ayah Hardinora yang mana melantunkan Doa, semangat, dukungan, harapan serta kasih sayang baik secara Moril maupun materil, selanjutnya untuk yang mana berterima kasih kepada 4 adik tercinta yang telah memberikan semangat riang untuk menyelesaikan skripsi, serta seluruh Keluarga besar yang tiada hentinya memberikan semangat, doa dan motivasi selama ini sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini pada tepat waktu.

Dalam melaksanakan dan menyusun laporan skripsi ini, penulis selalu mendapat dukungan, bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk

itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Wakil dekan 1,2 dan 3 yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zul Akrial , S.H. M, Hum., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, saran, serta memberikan solusi yang sangat baik sekali atas hambatan beserta permasalahan yang ada di dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
5. Kepada pihak Ditlantas Polda Riau yang telah bekerja sama dan telah bersedia memberikan bantuan data, keterangan maupun ikut serta wawancara yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
6. Kepada Bapak Adv. Abdul Aziz S.H selaku Direktur, Adv. Heri Prasetiawan S.H selaku Manager Non Litigasi, Adv. Nurdin Candra Sakti Nasution S.H selaku Manager Litigasi, dan banyak lagi yang tidak saya cantumkan yang telah memberikan kesempatan untuk menambah ilmu

praktik hukum di kantor ZHENN & PARTNERS yang telah dapat menambah wawasan terhadap penulisan skripsi ini. .

7. Kepada teman-teman yaitu Adiva Ersya Afrilian, Hopyy Okta Diandra, Aditya Pratama, Muhammad Rizky, Muhammad Teguh Farand, Deni Kurniawan, Rusli Subagja, Zulkifli, Batnesia Eka Ristin, Reyka Adha, Tika Aulia, Fika Chandra, Pebriani Putri, Putra Agung Martadinata Panjaitan, M. Iqbal, Monkey D. Luffy yang tidak bisa saya lupakan karena telah memberikan bantuan yang berupa pemberian tambahan wawasan dengan cara memberikan dan meminjamkan buku dan menjadi support system saat pembuatan data data yang ada didalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 07 Februari 2022

Penulis


**DANDI PRATAMA**

NPM: 181010624

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TEAM PENGUJI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Konsep Operasional.....	17
F. Metode Penelitian .....	19
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan .....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas .....	30
C. Tinjauan Umum Konsep Hukum Terkait Kendala Penerapan E-Tilang .....	37
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Penerapan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau.....	45

B.	Kendala Saat Diberlakukannya E-Tilang di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau .....	62
<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....		<b>80</b>
A.	Kesimpulan.....	80
B.	Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>84</b>
<b>LAMPIRAN WAWANCARA</b> .....		<b>88</b>



---

## DAFTAR SINGKATAN

CCTV	Closed Circuit Television
Ditlantas	Direktorat Lalu Lintas
EDI	Electronic Data Interchange
E-TLE	Electronic Traffic Law Enforcement
FH	Fakultas Hukum
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
JL	Jalan
KAB	Kabupaten
KEC	Kecamatan
KUHAP	Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
LLAJ	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
POLDA	Kepolisian Daerah
SIM	Surat Izin Mengemudi
SNI	Standar Nasional Indonesia
STNK	Surat Tanda Nomor Kendaraan
UIR	Universitas Islam Riau



---

UU

Undang – Undang

UUD

Undang – Undang Dasar

---



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penerapan E-tilang didasari kebutuhan penegakan aturan hukum tentang tertib lalu lintas menggunakan konsep yang sangat mudah serta praktis, sebagaimana sejauh ini sudah banyak terjadi tindakan pelanggaran yang tidak diketahui dikarenakan petugas kepolisian tidak dalam 24 jam pengawasan.

Dan E-tilang sudah dipersiapkan kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan dalam pemantauan 24 jam bukan hanya itu, diluar dalam pembahasan judul skripsi ini E-tilang juga dapat memusnahkan praktik koruptif tentang tilang, karena mengingat sejauh ini dari alur pembayaran itu sendiri dilakukan dengan cara persidangan yang banyak memakan waktu, sehingga para pelanggar harus membayar denda terlebih dahulu untuk mendapatkan SIM/STNK nya kembali. Meninjau alur pembayaran dari tilang tersebut begitu susah dan banyak menghabiskan waktu, orang yang melanggar aturan lalu lintas kebanyakan melakukan pembayaran denda tilang di tempat kejadian. Para pelanggar memang diharuskan membayar denda tilang kepada petugas kepolisian yang bertugas di tempat kejadian berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan.<sup>1</sup>

Didalam satu sisi e-tilang membuktikan adanya suatu kemanfaatan hukum, baik untuk para pengguna lalu lintas ataupun untuk oknum kepolisian saat menjalankan eksekusi atau suatu penindakan. Permasalahannya sejauh ini, para

---

<sup>1</sup> <https://www.itworks.id/38187/apa-itu-tilang-elektronik-atau-electronic-traffic-law-enforcement-etle.html> di akses Oktober,23, 2021

aparatus kepolisian yang bertugas hanya menindaklanjuti berdasarkan pengamatannya dilapangan sebelum munculnya e-tilang.<sup>2</sup>

Pengetahuan masyarakat sejauh ini masih kurang mengenai peraturan dalam berlalu lintas serta angkutan jalan raya. Pada bagian lalu lintas diperlukan adanya usaha memberikan pemahaman kepada masyarakat agar menambah wawasan dan bertambahnya kualitas serta kuantitas dari masyarakat itu sendiri, tujuan ini tidak lebih agar supaya dalam berlalu lintas dapat berkurangnya atau meminimalisir terjadinya kejadian. Pelanggaran lalu lintas serta angkutan jalan merupakan suatu bentuk pelanggaran yang tertuang di dalam suatu bagian dari tindak pidana tertentu. Setiap delik, baik itu delik kejahatan ataupun delik pelanggaran diproses sesuai aturan hukum yang berlaku yang ada dalam aturan hukum Indonesia. Setiap tindakan yang bersangkutan dengan tindak pidana ataupun tindak perdata dan pelanggaran ataupun kejahatan diselesaikan dan diadili berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” kita dapat mengetahui tentang bagaimana prosedur, alur atau langkah-langkah dari pengamatan, penanganan hingga dijatuhkannya denda pidana pelanggaran lalu lintas oleh kepolisian saat tilang berlangsung kepada pelaku yang melanggar aturan lalu lintas, sesuai ketentuan undang-undang dimulai dari awal hingga akhir dilakukan dengan cara online/berbasis yaitu menggunakan sistem elektronik maupun dilakukan manual/langsung, , terdapat pada “Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

---

<sup>2</sup> Saputra Puja Noverdi, “Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dan Permasalahannya,” *bidang hukum terhadap isu aktual dan strategis* (2021): 1–6.

Jalan” serta dengan adanya tambahan yaitu “Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, terdapat pada “Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”<sup>3</sup>, serta dengan adanya tambahan yaitu “Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Peraturan Pemerintah (PP) serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan merupakan hal pokok dari alur penindakan terhadap pelaku yang melanggar lalu lintas. Dalam berlalu lintas terdapat tingginya angka pelanggaran lalu lintas sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, dibutuhkan suatu upaya dengan sikap disiplin kepada orang/masyarakat yang melakukan kesalahan dalam berlalu lintas tanpa kecuali dapat membuat perilaku pengendara berubah pada saat mengemudikan kendaraan serta dapat menjaga keselamatan pada saat berkendara di jalan raya. Sebuah hukum yang baik akan sia-sia atau tidak berguna jikalau tidak ditegakan dan pelanggaran masih sangat sering terjadi. <sup>4</sup>

Pemakai jalan dan lalu lintas memiliki peran penting untuk suatu kepentingan negara. Pengajaran atau pembelajaran dari pemerintah sangat perlu dilaksanakan untuk tujuan dengan mewujudkan agar dalam berlalu lintas keselamatan, keamanan para pengendara terjaga serta pengendara yang teratur dan tertib. Pengajaran dalam konsep lalu lintas mencakup aspek pengendalian,

---

<sup>3</sup> “UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.”

<sup>4</sup> “Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.”

penertiban, dan pengamatan berlalu lintas bertujuan agar terwujudnya kelancaran lalu lintas kenyamanan, keselamatan, serta ketertiban. Polisi lalu lintas merupakan unsur yang menjalankan kewajiban serta wewenang yang terdiri dari penertiban, pengamatan atau penjagaan atau rekayasa lalu lintas, pendaftaran atau pengenalan pengendara serta pengguna jalan, pemeriksaan kecelakaan dan penerapan aturan di bagian lalu lintas untuk menjaga kenyamanan lalu lintas serta keteriban.<sup>5</sup>

Memberikan pelayanan terhadap masyarakat perlu dilakukan agar kualitas hidup masyarakat meningkat sebab pada zaman modern ini lalu lintas merupakan unsur utama produktifitasnya. Meninjau adanya “Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” serta “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” oleh karena itu ditetapkanlah “Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan” merupakan suatu hal untuk merespon adanya bentuk persoalan dalam lalu lintas yang rentan terjadi kecelakaan lalu lintas serta pelanggaran guna untuk terwujudnya kebiasaan serta ketaatan dalam berlalu lintas. E-Tilang atau E-TLE (Elektronik Traffic Law Enforcement) merupakan suatu sistem baru yang menggunakan teknologi elektronik dalam melakukan pengawasan serta penindakan lalu lintas yang dikeluarkan oleh kepolisian dengan menggunakan alat bantu berupa CCTV untuk mengiringi kemajuan zaman.

---

<sup>5</sup> Saputra Puja Noverdi, “Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dan Permasalahannya.” *bidang hukum terhadap isu aktual dan strategis*(2021): hlm.7”

Pada era ini petugas lalu lintas wajib lebih mengetahui tentang IT (Information Technology) seperti halnya pada negara-negara maju yang memberlakukan tilang berbasis elektronik. Bahwasannya landasan dari ETilang bisa ditinjau pada “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)” dan “Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Pada pasal 272 “Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, menjelaskan bahwasannya “untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bagian bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , dapat digunakan 4 peralatan teknik elektronik yang semuanya sudah di integrasi kan di pusat data NTMC (National Traffic Management Center) atau istilah dari bahasa Indonesia yakni Pusat Pengendali Lalu Lintas Nasional Kepolisian”<sup>6</sup>.

Pemanfaatan peralatan hasil dari teknik elektronik ini dapat di manfaatkan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dikatakan atau di artikan dengan "peralatan elektronik" yaitu merupakan suatu alat untuk merekam/mendokumentasikan peristiwa guna sebagai penyimpanan hasil perekaman atau dokumentasi. Dan seterusnya pada “PERMA Nomor 12 Tahun 2016 (tata cara penyelesaian perkara pelanggar lalu lintas )”, dalam pasal 1 ayat (2) yakni “Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi”.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, n.d.

<sup>7</sup> “PERMA Nomor 12 Tahun 2016 (Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggar Lalu Lintas).”

Berdasarkan uraian diatas, tertarik minat peneliti dalam menuangkan berbentuk tulisan ilmiah dengan judul : **“PENERAPAN E-TILANG TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS KOTA PEKANBARU WILAYAH HUKUM DITLANTAS POLDA RIAU”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari pokok permasalahan yang sudah penulis jelaskan di atas, maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau?
2. Apa Yang Menjadi Kendala Saat Diberlakukannya E-Tilang di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Terdapat tujuan dan manfaat penelitian yang untuk di capai pada penelitian iniyaitu:

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini ialah:

- a. Untuk Mengetahui Serta Memahami Tentang Bagaimana Penerapan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau?
- b. Untuk Mengetahui Dan Memahami Tentang Apa Yang Menjadi Kendala Saat Diberlakukannya E-Tilang Di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau?

#### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penulis dengan penelitian ini berguna dalam mengkaji 2 aspek, adapun yaitu aspek teoritis dan praktis, sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Secara teoritis hasil dari penelitian atau penulisan ini diharap akan memberikan manfaat dan memperluas wawasan dengan memberikan informasi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana khususnya pada penerapan “E-Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru wilayah hukum Ditlantas Polda Riau.
- 2) Penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pustaka bagi para sarjana atau masyarakat untuk menimba ilmu dan menambah wawasan dari tentang apa yang menjadi kendala saat penerapan di berlakukannya E-Tilang Kota Pekanbaru wilayah hukum Ditlantas Polda Riau.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam proses keilmuan dan untuk kepentingan semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui penerapan E-Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru wilayah hukum Ditlantas Polda Riau.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak berkepentingan dalam pemahaman tentang kendala saat diberlakukannya “E-Tilang terhadap



pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru wilayah hukum Ditlantas Polda Pekanbaru”.

- 3) Sebagai nya guna informasi untuk masyarakat terhadap akan sangat pentingnya kesadaran hukum di pahami.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Teori Tentang E-Tilang**

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.<sup>8</sup>

E-Tilang atau tilang elektronik menurut manfaat dari penegakan hukum itu sendiri ialah suatu terobosan baru yang di lakukan oleh kepolisian di dalam meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, kemudian juga menjadi bagian di dalam membangun budaya tertib dan juga merupakan pelayanan yang prima kepada warga masyarakat. Dengan sistem elektronik dalam penegakan hukum ada beberapa manfaat, diantaranya:<sup>9</sup>

- a. Kita semua sadar bahwa terjadinya kemacetan, terjadinya kecelakaan, terjadinya permasalahan-permasalahan lain di bidang lalu lintas, ini

---

<sup>8</sup> Muhar Junef, “Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas,” *E-Journal Widya Yustika Volume 1 Nomor 1* (2014): 58.

<sup>9</sup> Tri Perdana, Wisnu & Mulyani, “Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Di Wilayah Hukum Kota Semarang,” *Jurnal of Universitas Semarang* (2020): hlm.12.

merupakan suatu hambatan, suatu gangguan, yang *social cost* nya sangat mahal, dan ini merupakan salah satu solusi untuk upaya upaya membangun kesadaran, kepekaan dan kepedulian akan keselamatan, keamanan, ketertiban dan lancarnya berlalulintas, karena lalu lintas ini merupakan urat nadi kehidupan di jalan raya, dimana lalu lintas mendukung upaya-upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

- b. Di dalam sistem elektronik ini juga bisa memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, kepada pengguna jalan lainnya yang terganggu dengan adanya pelanggaran. Dan ini juga merupakan bagian yang penting untuk mencegah adanya permasalahan-permasalahan di bidang lalu lintas baik kecelakaan maupun kemacetan.
- c. Karena adanya sistem elektronik ini, ada sistem data yang ter record atau tercatat sehingga bisa di terapkan program untuk catatan perilaku berlalu lintas

E-Tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.<sup>10</sup> Penerapan E-tilang merupakan langkah baik yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan

---

<sup>10</sup> “[Http://Indrayanti\\_prastica-Fisip15.Web.Unair.Ac.Id/Artikel\\_detail-165462-EGovernance-ANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.Html](http://Indrayanti_prastica-Fisip15.Web.Unair.Ac.Id/Artikel_detail-165462-EGovernance-ANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.Html).”

kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya.<sup>11</sup>

Dalam pelaksanaan tilang elektronik ini harus memiliki pengetahuan dalam pelaksanaannya, dan pelanggar diwajibkan untuk mengetahui alur proses E-tilang. Penerapan E-Tilang memiliki landasan hukum yang kuat yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5, tentang transaksi elektronik dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mekanisme E-Tilang atau Tilang Elektronik yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah di-download dan sign in sesuai dengan user dan password yang dimiliki. Alur proses E-Tilang di antaranya:<sup>12</sup>

- a. Polisi melakukan penindakan terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas. Kemudian polisi memasukkan data tilang pada aplikasi E-Tilang. Pelanggar harus memberikan data yang benar, berupa nomor KTP, nomor polisi kendaraan, dan terutama nomor ponsel, karena proses selanjutnya membutuhkan nomor ponsel yang valid. Pada tahap ini, polisi juga menentukan pasal yang dilanggar pengemudi.
- b. Setelah didata, pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang. Notifikasi berupa SMS ini memberitahukan nomor pembayaran tilang dan juga nominal pembayaran denda maksimal sesuai dengan

---

<sup>11</sup> Wahyuningsih dan Gunarto Setiyanto, "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Volume 12 (2017): hlm. 22.

<sup>12</sup> "<https://Kumparan.Com/Jofie-Yordan/Polisi-Pakai-E-Tilang-Proses-Bayar-Denda-Lebih-Singkat.>"

pasal yang dilanggar. Pembayaran bisa dilakukan di jaringan perbankan mana pun.

- c. Setelah membayar, pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita, bisa berupa SIM, STNK, atau kendaraannya, dengan menunjukkan bukti pembayaran.
- d. Jika tidak ingin hadir, pelanggar tak perlu datang ke persidangan karena bisa diwakili petugas. Konsekuensinya jika tak datang, pelanggar tidak bisa membela diri dalam persidangan. Pelanggar dipersilakan datang ke persidangan untuk membela diri jika merasa tak bersalah.
- e. Pelanggar selanjutnya akan mendapatkan notifikasi SMS berisi informasi putusan dan jumlah denda. Di sana juga terdapat jumlah uang yang tersisa dari denda maksimal yang telah dibayarkan sebelumnya.
- f. Sisa denda tilang ini dapat diambil di bank dengan menunjukkan SMS dari Korlantas atau bisa juga ditranser ke rekening pelanggar.

E-Tilang atau tilang elektronik ini disebutkan dalam “PERMA Nomor 12 Tahun 2016 (tata cara penyelesaian perkara pelanggar lalu lintas )”, yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) yakni “Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi”

## **2. Teori Pelanggaran Lalu Lintas**

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah salah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Sedangkan pelanggaran lalu lintas adalah jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan sesuai dengan penggolongan dalam undang-undang lalu lintas.<sup>13</sup>

Perbuatan-perbuatan dalam bentuk pelanggaran menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dibagi menjadi tiga yakni:<sup>14</sup>

- 1) Pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor. Kelengkapan dalam menggunakan kendaraan bermotor sangatlah penting, disamping untuk melindungi pengguna kendaraan, penumpang kendaraan, maupun pengguna jalan dan kendaraan bermotor lainnya dari bahaya kecelakaan yang tidak diinginkan. Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan telah mengatur mengenai kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan. Adapun kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan dalam kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan diantaranya adalah kewajiban menggunakan helm.

---

<sup>13</sup> “UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.”

<sup>14</sup> Ibid.

- 2) Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara. Tata cara berlalu lintas lebih ditujukan kepada pengemudi kendaraan bermotor, pegemudi sebagai subyek hukum tentunya bertanggungjawab apabila terjadi gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi hukum. Pelanggaran yang sering terjadi terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara antara lain adalah pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang harus dijalankan seperti menarik kendaraan tidak bermotor dengan kecepatan tinggi yang dapat membahayakan keselamatan, menggunakan jalur khusus kendaraan tidak bermotor.
- 3) Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas. Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamatan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat dan fasilitas pendukung lainnya untuk kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pelanggaran menurut Soerjono Soekanto ialah hal perbuatan yang melawan dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tindakan yang di sengaja maupun dikarenakan lalai sudah pasti di kategorikan sebagai tindakan pidana baik itu pelanggaran atau kealfaan dan kejahatan. Human error ialah biasanya disebut dengan pelaku pelanggaran. Implementasi peraturan dapat berproses aktif dengan biasa namun juga bisa

disebabkan pelanggaran peraturan perundang undangan. Pelanggaran berlalu lintas merupakan tindakan manusia ataupun masyarakat yang mengendarai kendaraan umum, kendaraan bermotor dan pada pejalan di trotoar, yang bemanfaati dengan tidak menaati ketentuan aturan lalu lintas yang berlaku. Yang dimaksud ketentuan lalulintas dan angkutan jalan ada pada “pasal 1 UU No. 22 Tahun 2009 ialah dengan bunyi atau maksud satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.”<sup>15</sup>

Pelanggaran merupakan sifat dari melawan hukum yang mana unsur penting dari tindak pidana, dan dalam mewujudkan perbuatan sebagai suatu tindakan pidana selalu mengandung sifat melawan hukum. Inilah yang diartikan bahwa sifat melawan hukum sebagainya unsur utama dari tindak pidana. Undang undang selalu merumus kan suatu tindak pidana secara umum, sehingga tindak pidana berlaku bagi semua masyarakat. Adanya unsur dari sifat melawan aturan apabila perbuatan tersebut terpenuhi keseluruhan unsur tindakan pidana yang di tentukan undang undang. Terpenuhinya keseluruhan unsur dari tindak pidana di namakan juga dengan sifat dari melawan hukum formil.<sup>16</sup>

Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan kesalahan yang bersifat subjektif atau sebagai unsur subjektif dari tindakan pidana, yakni

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007): hlm.62.

<sup>16</sup> Andi Zainal and Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, 2nd ed. (Jakarta: PT. Sinar Grafika, n.d.,2014.) hlm.78.

menilai tentang hubungan antar keadaan pelaku dengan perbuatan yang dilaksanakan pembuat, sehingga kesalahan merupakan kesalahan yang normatif

Sesuai pasal 1 ayat 3 UUD 1945” yaitu yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimana banyak asas-asas ataupun dasar dasar aturan yang ada di Indonesia . Menurut H. Ismail Saleh hukum merupakan suatu sistem yang tertuang dalam berbagai bentuk perundang-undangan atau sebagai pendekatan sistem dan bukan sistem pendekatan kekuasaan dan hal ini dapat saja terjadinya suatu tindakan pelanggaran ataupun kesalahan.<sup>17</sup>

Ada 2 bentuk keasalahan dalam suatu tindakan Melawan hukum yaitu dengan cara :

- a) Sengaja ( opzet/dolus )

Menurut Hamdi Hamzah yaitu dengan kesadaran dengan sengaja kemungkinan sekali terjadi, seperti penulis hukum pidana yang bernama NoyonLangemeijer, Jonkers dan lainnya menyetarakan sengaja dengan kesadaran bakal terjadi atau dikatakan dengan kesengajaan ber-syarat ataupun dengan “dolus eventualis”<sup>18</sup>.

- b) Kelalaian atau Culpa

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada memberikan penjelasan apakah maksud dari kelalaian itu sendiri. Cuma adanya memori penjelasan ( Memorie van Toelichting ) menyebutkan jika

<sup>17</sup> David Schaffmaister, *Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Adya Bakti, 2007) hlm.86 .

<sup>18</sup> Andi Zainal dan Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, 2nd ed. (Jakarta: PT. Sinar Grafika, n.d.,2014.) hlm.116.



terletaknya kelalaian diantara kebetulan serta kesengajaan. Bagaimanapun itu kelalaian juga dilihat lebih tidak memberatkan dibandingkan dengan kesengajaan.

Van hamel membagi culpa atau kelalaian atas 2 jenis yaitu

- 1) Kurangnya melihat kedepan yang perlu
- 2) Kurang hati-hatinya yang perlu.<sup>19</sup>

#### **4. Teori Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan menyaserasikan hubungan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam kaidah-kaidah nilai yang mantap dan mengejewanta dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal ini kaidah-kaidah tersebut berisi suruhan, larangan atau kebolehan. Yang mana menyuruh, melarang, dan memperbolehkan untuk melakukan atau tidak melakukan atas suatu tindakan tertentu.<sup>20</sup>

Menurut dari Jimly Asidiqie penegakan hukum merupakan sebuah Proses di lakukannya upaya untuk tegak nya ataupun bermanfaatnya aturan-aturan hukum secara dengan kenyataan untuk dasar pegangan sifat dalam berlalu lintas/kaitan aturan didalam kehidupan yang di jalani.Dengan cara konsepsional, oleh sebab itu pusat serta juga makna penegakan hukum tedapat di proses menyamakan suatu sehubungan nilai- nilai dengan

---

<sup>19</sup> Ibid hlm.125.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers,2007) hlm.77.

terpaparkan petunjuk-petunjuk yang bagus serta mengamalkan dalam perilaku nilai akhir sebagai rangkaian perluasan, agar terciptanya kedamaian dalam memelihara ataupun mempertahankan pergaulan hidup. Agar lebih terlihat konkret penjelasan konsepsi yang mempunyai landasan filosofi haruslah berlanjut. Kaidah dan perilaku dapat diserasikan dengan adanya proses dari penegakan hukum<sup>21</sup>.

#### **E. Konsep Operasional**

Konsep Operasional adalah sistem ataupun kerangka yang menghubungkan atau mengkaitkan antara satu ide dan satu ide lainnya dari masalah yang ingin diketahui. Definisi Mengingat hal tersebut, maka arti dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Konsep operasional memuat batasan-batasan tentang terminologi yang termasuk dalam judul dan ruang lingkup penelitian.

Berdasarkan judul penelitian di atas maka penulis memberikan batasan istilah pada judul agar tidak terjadi kesalahpahaman dan salah tafsir dalam penelitian ini sehingga dapat menimbulkan batasan yang diharapkan dan fokus pada topik serta tidak ada pemahaman yang kabur kerana ruang lingkupnya yang sangat luas. Berikut batasannya :

E-Tilang merupakan sistem penegakan hukum lalu lintas yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kedisiplinan pengendara dengan menggunakan alat teknologi kamera pemantau yang bekerja dalam 24 jam.

---

<sup>21</sup> Muhammad Sidiq, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradaya Paramitha, 2009) hlm.23.

Pelanggaran lalu lintas merupakan tindakan yang tidak akan taat terhadap Peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pelanggaran yang dikaji dalam penulisan skripsi merupakan pelanggaran terhadap tindakan tidak menggunakan Helm. Bahwasannya setiap pengendara bermotor diwajibkan untuk menggunakan helm berstandar SNI. Terdapat dalam Pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, menegaskan wajib menggunakan Helm yang Standar Nasional Indonesia (SNI).

Lalu Lintas merupakan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dan ruang lalu lintas jalan itu sendiri adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas penumpang<sup>22</sup>

Lokasi merupakan tempat untuk melakukan segala hal beroperasi. Lokasi yang mencangkup di Kota Pekanbaru dalam penerapan sistem E-Tilang ini dilakukan di Jalan Imam Munandar Kota Pekanbaru. Jalan Imam Munandar merupakan tempat memiliki peran strategis untuk melakukan penelitian yang dimana titik lokasi bertepatan dengan flyover. Dan adapun lokasi dari penelitian ini yang berupa wawancara itu ialah di Jl. Senapelan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

Penelitian ini dilakukan pada Jum'at 22 Juli 2022 dari pukul 08.00 s/d 16.00. Adapun penulis melakukan penelitian pada tanggal tersebut ialah untuk menemukan data atau berupa jawaban dari Pimpinan Lalu Lintas Polda Riau,

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Anggota Gakkum Lalu Lintas Polda Riau, Garr Gakkum Lalu Lintas Polda Riau dan juga pelanggar tidak menggunakan helm pada hari Jum'at 22 Juli 2022.

## **F. Metode Penelitian**

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.<sup>23</sup> Jadi metode penelitian merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data secara akurat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis dan sifat penelitian, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Empiris merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji suatu persoalan secara langsung, baik yang dilakukan dengan wawancara maupun dengan melakukan suatu pengamatan.<sup>24</sup> Penelitian hukum empiris atau Observasi (*observational research*) yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif

<sup>23</sup> Cholid Norobuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) hlm. 42.

<sup>24</sup> Salim HS dan Erlies Sepriana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT.RajaGrafindo, 2014) hlm.12 .

dan terapan belaka.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara bersama pihak Ditlantas Polda Riau dan beserta pelanggar yang terkena sistem E-Tilang terhadap tindakan tidak menggunakan Helm.

Dan sedangkan dari sifat penelitian yang digunakan yaitu bersifat deskriptif. Menurut Nazir tujuan dari sifat penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diselidiki.<sup>26</sup> Oleh karena itu dalam penelitian ini ialah deskriptif, dengan memberikan gambaran secara jelas tentang memaparkan fakta-fakta mengenai penerapan E-Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau”.

## **2. Lokasi**

Lokasi penelitian ini dilakukan pada dua tempat yang pertama merupakan tempat untuk mendapatkan data penelitian mengenai penerapan E-Tilang terhadap pelanggar lalu lintas tidak menggunakan helm yang dilakukan di Ditlantas Polda Riau dan tempat ke dua yaitu tempat dimana survey titik lokasi penerapan kamera cctv yang berada di jalan Imam Munandar Kota Pekanbaru .

## **3. Populasi dan Responden**

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada

---

<sup>25</sup> Depri Liber Sonata, METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE PENELITIAN HUKUM, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2014, Vol.8, No.27-29.

<sup>26</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia, 1998) hlm.16.

waktu melakukan penelitian dilapangan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive sampling. *Purposive sampling* adalah salah satu jenis teknik pengambilan sampel yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah.<sup>27</sup> *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteriatertentu. Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Jenis Populasi	Populasi	Responden
1	Direktur Lalu Lintas Polda Riau	1	1
2	Anggota Gakkum Lalu Lintas Polda Riau	12	1
3	Gar Gakkum Lalu Lintas Polda Riau	4	1
4	Pelanggar	3	3
	Jumlah	20	6

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a) Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung sehingga mendapatkan data gambaran lokasi mengenai penerapan E-Tilang terhadap pelanggaran tidak menggunakan helm di jalan Imam

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV, Alfabeta, 2013) hlm.26.

Munandar Kota Pekanbaru. Metode ini penulis terapkan dengan cara melakukan pengamatan titik lokasi kamera cctv maupun titik administrasi.

b) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>28</sup>

Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin dimana pewawancara menyajikan daftar pertanyaan, akan tetapi cara bagaimana pewawancara menyajikan pertanyaan diserahkan kepada kebijakan pewawancara.

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan yaitu Bapak Kombes Firman Darmansyah selaku Direktur Lalu Lintas Polda Riau, Anggota Gakkum Lalu Lintas Polda Riau diwakili dengan Bapak Iptu Hokmal Suharton, Gar Lalu Lintas Polda Riau diwakili oleh Bapak Bripta Randy Thyo dan 3 pelaku pelanggar lalu lintas tidak menggunakan helm

c) Dokumentasi

Dokumentasi yang diteliti atau dimasukkan kedalam penulisan skripsi ini adalah data-data yang berkaitan dengan bagaiman sistem penerapan dalam pengoperasian E-Tilang dijalan Imam Munandar Kota pekanbaru,

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm.20.

pelanggar yang melakukan konfirmasi ke Ditlantas Polda Riau beserta titik lokasi dalam berjalannya penerapan E-Tilang

c) Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan yaitu penulis menguraikan berbagai sudut analisis berdasarkan kepustakaan yang memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini dan metode yang tepat untuk menemukan solusi terhadap rumusan masalah.

### **5. Analisis Data**

Untuk metode penelitian hukum empiris ini data dapat dianalisis secara kualitatif yang dimana data ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian kemudian membandingkan antara data yang sudah di peroleh dengan ketentuan peraturan perundang – undangan atau pendapat dari para ahli hukum setelah itu dihubungkan satu sama lain data yang sudah di peroleh sehingga dapat menarik kesimpulan yang lebih konkret sebagai hasil penelitian.

### **6. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yang dimana metode ini merupakan penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal – hal yang bersifat khusus.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan yang seperti kita kenal bahwasannya mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang sudah diamankan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bahwasannya lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian system transportasi nasional harus di kembangkan potensi dan perannya untuk menciptakan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan juga kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mensuport pembangunan ekonomi dan perkembangan wilayah<sup>29</sup>

Pengertian lalu lintas dan angkutan jalan sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 1 Nomor (1-4) yang menjelaskan sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan system yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutaan jalan, kendaraan pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
- 2) Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan ruang lalu lintas jalan

---

<sup>29</sup> Damaya, ed., *Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Yogyakarta: Laksana, 2019).

<sup>30</sup> *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*

- 3) Angkutan adalah perpindahan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
- 4) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Lalu lintas merupakan salah satu masalah yang patut diperhatikan di kota besar maupun kota kecil di Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dari angka kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat setiap tahunnya, perkembangan lalu lintas bisa menyebabkan pengaruh positif maupun negatif bagi kehidupan di masyarakat. Setiap tahun jumlah kendaraan di Indonesia terus meningkat dan juga tidak dibarengi dengan perilaku berlalu lintas yang baik dan benar sehingga pemerintah maupun kepolisian harus semakin ketat dan tegas untuk masalah lalu lintas, hal tersebut untuk mengurangi atau menekan tingkat kecelakaan lalu lintas<sup>31</sup>.

Dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keterangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan ialah penjelasan dari keterangan tersebut rakyat ataupun masyarakat menjadi yakin untuk memahami lebih mendalam dari makna lalu lintas dan angkutan jalan.

Dan selain dari ke-4 penjelasan di atas terdapat lagi dalam Undang-Undang yaitu penjelasan dari prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang dimana dimaksud ialah sebagai ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang dimana meliputi dari marka, rambu, alat jalan pemberi isyarat lalu lintas, alat

---

<sup>31</sup> Damaya, *Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.

pengendali dan pengguna jalan, alat pengawas dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

Berlalu lintas pasti ada yang namanya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ialah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalanlain yang melibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Dengan itu agar tidak terciptanya hal yang tidak diinginkan pemerintah negara membuat Undang-Undang ini dan di selenggarakan dengan tujuan yaitu<sup>32</sup>:

- 1) Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- 2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan
- 3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pengertian yang sudah dijelaskan tersebut diatas, maka dapat dipahami dan diartikan bahwasannya peraturan lalu lintas merupakan peran yang sangat penting bagi pengendara serta pengguna jalan, dan agar tidak terjadi nya hal yang diinginkan ataupun meminimalisir tingkat kecelakaan dalam berlalu lintas. Dimasukkannya penjelasan ini dalam tinjauan pustaka yakni untuk sebagai maksud memberikan ataupun memaparkan, konsep ataupun batasan untuk

---

<sup>32</sup> Ibid, hlm35 .

memahami Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang akan dikaji dalam pembahasan penelitian ini.

Dalam Undang-Undang sudah di sempurnakan terminology mengenai lalu lintas dan angkutan jalan menjadi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan system yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan .pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Beberapa penjelasan Asas-Asas dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan yakni<sup>33</sup> :

a) Asas Transparan

Asas transparan ialah asas keterbukaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, elas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan.

b) Asas Akuntabel

Yang dimaksud dengan asas ini ialah penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat dipertanggung jawabkan.

c) Asas Berkelanjutan

Asas berkelanjutan adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan

d) Asas Partisipatif

---

<sup>33</sup> Ibid, hlm.55.

Asas partisipatif ini merupakan pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

e) Asas Bermanfaat

Asas bermanfaat ialah semua kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat memberikan nilai tambahan sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

f) Asas Efisien Dan Efektif

Yang dimaksud dalam asas ini adalah pelayanan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh setiap Pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna

g) Asas Seimbang

Asas seimbang ini merupakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara.

h) Asas Terpadu

Asas terpadu merupakan penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesaling bergantung kewenangan dan tanggung jawab antarinsasi Pembina

i) Asas Mandiri

Yang dimaksud dengan asas mandiri yaitu upaya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional, Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu diatur mengenai manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas.

Manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan, penetapan kebijakan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu, serta optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas. Ruang lingkup kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan, dan pengawasan.

Kegiatan perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan, dan pengawasan dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab & bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk jalan nasional, menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan untuk jalan nasional, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk jalan nasional dan susunan kebawahnya.

Pemaparan mengenai tentang dari azaz azaz di atas dalam tinjauan pustaka ini diartikan sebagai guna memberikan wawasan atau penjelasan agar dapat dipahaminya dari azaz-azaz Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini ,dengan itu seharusnya penyelenggara ataupun pengguna lalu lintas dapat menjalankan apa yang harus di jalankan sesuai azaz-azaz diatas. <sup>34</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas**

Pengertian Pelanggaran dalam kamus hukum diartikan sebagai suatu jenis tindak pidana tetapi ancaman hukumnya lebih ringan daripada kejahatan, baik yang berupa pelanggaran jabatan atau pelanggaran undang-undang.<sup>35</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran diartikan sebagai perbuatan (perkara) melanggar, tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.<sup>36</sup>

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa lalu lintas yang paling sering terjadi. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan-larangan dan keharusan dari ketentuan dibidang lalu lintas. Adapun Ramdlon Naning mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran sebagaimana dimaksud diatas adalah apa yang diatur dalam pasal 105 Undang-undang No 22 tahun 2009 yaitu: Setiap orang yang menggunakan jalan wajib “Berprilaku tertib; dan/atau Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan”. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan

---

<sup>34</sup> Ibid, hlm70-75.

<sup>35</sup> “Kamus Hukum Online, Pelanggaran, dimuat dalam "https://Kamushukum.Web.Id/Arti-Kata/Pelanggaran+/. diakses pada 14 juli 2022”

<sup>36</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonsia, *pelanggaran*, dimuat dalam https://Kbbi.Web.Id/Langgar. diakses pada 14 juli 2022”

atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>37</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia secara tegas membedakan antara pelanggaran dan kejahatan yang tertuang dalam buku ke III (Pelanggaran).<sup>38</sup> Pembeda antara kejahatan dan Pelanggaran berdasarkan KUHP pada prinsipnya: (1). Pelanggaran adalah sanksinya lebih ringan dari kejahatan yang seperti hukuman badan, hukuman mati dll. (2). Percobaan melakukan kejahatan dipidana sedangkan percobaan pelanggaran tidak dipidana. (3). tenggang waktu daluwarsa kejahatan lebih lama dari pelanggaran. Disamping itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang (legislative) kecenderungan lebih menggunakan istilah “tindak pidana” atau “perbuatan pidana” yang berasal dari istilah Belanda yakni “*Strafbaar feit*”.<sup>39</sup>

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran adalah segala tindakan yang bertentangan, melawan ketentuan undang-undangan yang berlaku, dan bagi pelanggar dikenakan sanksi yang lebih ringan daripada sanksi bagi pelaku kejahatan.

Sedangkan lalu lintas secara normatif berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan angkutan jalan, diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang

---

<sup>37</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi: Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan* (Bandung: Sinar Baru, 1984) hlm. 58.

<sup>38</sup> Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm.40.

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hlm.83.



lalu lintas jalan, yang dimana ruang lalu lintas jalan menjadi prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Menurut Ramdlon naning lalu lintas adalah gerak pindah manusia baik yang menggunakan alat penggerak atau tidak dari suatu tempat ke tempat lain.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa lalu lintas adalah aktivitas perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, dan selalu berhubungan dengan jalan. Dengan kata lain arus bolak balik orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan alat penggerak.

Berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, dalam hal ini harus penulis batasi bahwa yang dimaksud pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Dalam bukunya, Adami Chazawi menjelaskan bahwa pelanggaran lalu lintas jalan adalah pelanggaran tertentu peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan, misalnya mengemudi kendaraan tanpa SIM yang sesuai.<sup>40</sup> Terhadap pelanggaran lalu lintas jalan berlaku sistem pemeriksaan dengan acara cepat sebagai upaya dan tahapan dalam proses penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran lalu lintas jalan.

Pelanggaran lalu lintas secara normatif telah diatur secara jelas dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat Undang-Undang hingga Peraturan Menteri, yang tujuan utamanya adalah memberikan kemudahan dan perlindungan hukum masyarakat dalam berkendara maupun

---

<sup>40</sup> Adami Chazawi, *Kemahiran Dan Keterampilan Hukum Pidana* (Malang: Banyumedia Publishing, 2013) hlm. 34.

menggunakan jalan, serta kendaraan bermotor. Payung hukum utama terkait lalu lintas jalan diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada pokoknya ketentuan tersebut mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai satu kesatuan yang di dalamnya terdiri atas:

- a) Lalu Lintas
- b) Angkutan jalan : Perpindahan orang atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas.
- c) Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan :Serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- d) Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan :ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan penggunajalan, alat pengawasan jalan.
- e) Kendaraan: suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain yang digerakan oleh kendaraan yang berjalan di atas rel. sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia atau hewan.
- f) Pengemudi adalah orang yang mengemudi kendaraan bermotor dijalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi

g) Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas

Tujuan utama undang-undang ini adalah memberikan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana diterangkan dalam “Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” bahwa LLAJ diselenggarakan dengan tujuan:

- a) Pelayanan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu untuk mendorong perkeonomian nasional, memajukan esejahteraan umum dan seterusnya.
- b) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- c) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat

Pada prinsipnya pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan cukup banyak, namun didalam pembahasan permasalahan skripsi ini ialah pelanggaran terhadap tindakan tidak menggunakan helm yang dimana dalam Pasal 291 ayat (2) “ Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak menggunakan helm standard nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 106 ayat (8) dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama sekali setelah diketemukannya teknologi yang menghubungkan antar komputer (networking) dan internet. Penggunaan internet yang semakin meningkat, memberikan dampak positif dan negatif bagi

pihak yang menggunakannya. Dari sisi positif, internet dapat menembus batas ruang dan waktu, di mana antara pengguna dan penyedia layanan dapat melakukan berbagai hal di internet, tanpa mengenal jarak dan perbedaan waktu. Sedangkan sisi negatif, pengaruh budaya luar yang dapat mempengaruhi budaya pengguna internet itu sendiri. Selain itu, kejahatan di dunia maya juga tidak terelakkan lagi.

Berbagai tindakan kejahatan dan kriminal melibatkan secara langsung maupun tidak langsung teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan komputer, telepon genggam, email, internet, website, dan lain-lain secara luas dan masif telah mengundang berbagai pihak jahat untuk melakukan kejahatan berbasis teknologi elektronik dan digital. Oleh karena itu, belakangan ini dikenal adanya ilmu computer forensic atau forensik komputer, yang dibutuhkan dan digunakan para penegak hukum dalam usahanya untuk mengungkapkan peristiwa kejahatan melalui pengungkapan buktibukti berbasis entitas atau piranti digital dan elektronik.

E-Tilang atau ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) adalah metode pencatatan pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik. Teknologi yang digunakan berupa kamera Automatic Number Plate Recognition (ANPR) yang dapat mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kamera tersebut terpasang pada CCTV Sistem Pengendali Lalu Lintas (SPLL) milik Polda Metro Jaya dan Dishub DKI Jakarta yang terintegrasi dengan Traffic Management Center (TMC) Polda. Dengan begitu, secara otomatis CCTV akan merekam dan

menyimpan bukti pelanggaran yang digunakan sebagai barang bukti pada saat penindakan.<sup>41</sup>

Jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi oleh CCTV E-TLE di antaranya pelanggaran ganjil-genap, pelanggaran marka dan rambu jalan, pelanggaran batas kecepatan, kesalahan jalur, kelebihan daya angkut dan dimensi. Ada juga bentuk pelanggaran lain seperti pelanggaran karena menerobos lampu merah, melawan arus, mengemudi dengan kecepatan melebihi batas, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, serta menggunakan gawai saat berkendara.

CCTV (Closed Circuit Television) apabila diterjemahkan berarti televisi sirkuit tertutup. Cara kerja sistem CCTV adalah menggunakan sinyal bersifat tertutup, jadi bukan seperti televisi biasa. Umumnya, CCTV difungsikan untuk memperkuat keamanan, baik di rumah, jalan raya maupun perkantoran.

Secara umum, CCTV dapat diartikan sebagai suatu perangkat kamera video digital dan digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor. Wajar saja kalau CCTV juga kerap kali disebut kamera pengintai. Pemasangan CCTV bertujuan memantau kondisi dan situasi tempat tertentu sebagai langkah pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya tindak kejahatan. Bahkan, tidak jarang pula CCTV dijadikan bukti atas tindak kejahatan yang pernah terjadi di suatu tempat. Sistem CCTV terdiri atas beberapa perlengkapan, yaitu<sup>42</sup>

- 1) Kamera
- 2) Digital Video Recorder
- 3) Monitor

---

<sup>41</sup> “<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/334532/penerapan-tilang-elektronik-begini-cara-kerja-cctv-etle-di-kota-batu>.”

<sup>42</sup> Ibid.

### C. Tinjauan Umum Konsep Hukum Terkait Kendala Penerapan E-Tilang

Secara filosofis historis, penegakan hukum yang berorientasi pada tercapainya nilai kepastian hukum cukup banyak dipengaruhi oleh pemikiran dan praktik hukum yang berbasis positivistik. Pemikiran positivistik pada mulanya diilhami oleh gagasan Auguste Comte dan John Austin sebagai pemikir awal corak positivisme hukum. Menurut Austin, hukum terlepas dari soal keadilan dan terlepas dari soal baik dan buruk. Karena itu, ilmu hukum tugasnya hanyalah menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dalam sistem hukum modern. Ilmu hukum hanya berurusan dengan hukum positif, yaitu hukum yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan atau keburukannya. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu Negara.<sup>43</sup>

Dalam kajian teori tujuan hukum, penegakan hukum yang berorientasi kepastian hukum dikategorikan dalam kelompok yuridis dogmatik. Teori ini bersumber dari pemikiran positivistik yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom dan mandiri, Menurut pemikiran mereka hukum tidak lain hanya kumpulan aturan dan tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Bagi penganut teori ini kepastian hukum merupakan sesuatu yang penting, dan tidak menjadi persoalan apakah dalam penerapannya dirasakan tidak adil atau tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.<sup>44</sup>

Faktor lain yang ikut mempengaruhi menguatnya orientasi kepastian hukum adalah terkait dengan sistem hukum kita yang lebih dominan berbasis civil law,

---

<sup>43</sup> Sidiq, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011) hlm. 122.

<sup>44</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Gunung Agung Pers, 2017) hlm. 80.

yakni sistem hukum yang berbasis pada ketentuan perundang-undangan. Kultur civil law system mendasarkan diri pada filsafat positivisme hukum. Dengan demikian, dalam civil law system terdapat konsep bahwa tujuan utama yang disasar oleh hukum bukanlah keadilan melainkan kepastian, karena filsafat positivisme mengutamakan hal yang sifatnya jelas dan pasti (positif) di atas segalanya dengan alasan bahwa hanya hal yang bersifat pasti saja yang dapat dijadikan ukuran kebenaran.<sup>45</sup>

Dalam konsep tentang hukum ini ialah sebagai mengetahui dasar dalam suatu pengkajian hukum yang ada di Indonesia, seperti halnya konsep hukum yang sudah dibuat dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang sudah diterapkan dalam pengenaan penjalanan, penerapan, maupun sanksi yang berlaku.

Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggung jawabkan dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama di depan hukum. Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, bernegara dan kehidupan masyarakat internasional, ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya. Keadilan dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan pada norma, baik norma agama maupun norma hukum.<sup>46</sup>

- a. Menurut L.J. van Apeldorn bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding

---

<sup>45</sup> Harun Hadi Wijoyo, *Seri Sejarah Filsafat Hukum 2* (Yogyakarta: Kanisius Pers, 1980) hlm.30.

<sup>46</sup> Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020) hlm.65.

dengan ketidak samaannya. Asas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki dalam pembagian kebutuhan-kebutuhan hidup. Hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi ketidaksamaan dari kenyataan-kenyataan.<sup>47</sup>

- b. Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian adil itu dengan tidak berat sebelah (tidak memihak). Dapat diuraikan lebih rinci lagi bahwa adil itu dengan tidak berat sebelah. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui "hak hidup", maka sebaliknya kita harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras dan kerja keras yang kita lakukan tidak pula menimbulkan kerugzan terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada kita.<sup>48</sup>
- c. Sedangkan menurut Kahar Mansur mengemukakan ada 3 {tiga} hal yang dinamakan adil yaitu Adil ialah meletakkan suatu pada tempatnya, lalu adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang dan adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai kesalahan dan pelanggaran.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> L.J Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Huku*, Pradrya Pa. (Jakarta, 2004). hlm.11.

<sup>48</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

<sup>49</sup> Kahar Manysur, *Membina Moral Dan Akhlak* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005). hlm.71.



d. Menurut Aristoteles bahwa keadilan disini adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya (ius suum cuique fribuere). Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Menurutnya bahwa keadilan dibagi menjadi 2 (dua) yakni keadilan korektif yaitu keadilan yang didasarkan pada transaksi, baik sukarela maupun tidak, dan berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Sedangkan keadilan distributif yaitu keadilan yang membutuhkan distribusi atau penghargaan yang berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama didapatkan dalam masyarakat. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Sedangkan keadilan distributif ini menekankan pada studi keseimbangan antara bagian yang diterima seseorang dituangkan dalam bentuk putusan dan penemuan tersebut merupakan sumber hukum. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>50</sup>

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan

---

<sup>50</sup> Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika,2020) hlm.40.

logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguguan (mulkti-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>51</sup>

Bahwa dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkret, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Hal yang melawan dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tindakan yang di sengaja maupun dikarenakan lalai sudah pasti di kategorikan sebagai tindakan pidana baik itu pelanggaran atau kealfaan dan kejahatan. Human error ialah biasanya disebut dengan pelaku pelanggaran. Implementasi peraturan dapat berproses aktif dengan biasa namun juga bisa disebabkan pelanggaran peraturan perundang undangan. Pelanggaran berlalu

---

<sup>51</sup> Ibid, hlm.41.

lintas merupakan tindakan manusia ataupun masyarakat yang mengendarai kendaraan umum, kendaraan bermotor dan pada pejalan di trotoar, , yang bemanfaati dengan tidak menaati ketentuan aturan lalu lintas yang berlaku. Yang dimaksud ketentuan lalulintas dan angkutan jalan ada pada “pasal 1 UU No. 22 Tahun 2009 ialah dengan bunyi atau maksud satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya”.

Sesuai ”pasal 1 ayat 3 UUD 1945” yaitu yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimana banyak asas-asas ataupun dasar dasar aturan yang ada di Indonesia . Menurut H. Ismail Saleh hukum merupakan suatu sistem yang tertuang dalam berbagai bentuk perundang-undangan atau sebagai pendekatan sistem dan bukan sistem pendekatan kekuasaan.<sup>52</sup>

Ada 2 bentuk keasalahan tindakan Melawan hukum yaitu dengan cara :

a) Sengaja ( opzet/dolus )

Menurut Hamdi Hamzah yaitu dengan kesadaran dengan sengaja kemungkinan sekali terjadi, seperti penulis hukum pidana yang bernama NoyonLangemeijer, Jonkers dan lainnya menyetarakan sengaja dengan kesadaran bakal terjadi atau dikatakan dengan kesengajaan ber-syarat ataupun dengan “dolus eventualis”.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dan Perbuatan Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm173.

<sup>53</sup> Andi Zainal dan Abidin Farid, *Hukum Pidana 1,2<sup>nd</sup> ed* (Jakarta: Rajawali Pers,2014) hlm,116.

b) Kelalaian atau Culpa

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada memberikan penjelasan apakah maksud dari kelalaian itu sendiri. Cuma adanya memori penjelasan ( *Memorie van Toelichting* ) menyebutkan jika terletaknya kelalaian diantara kebetulan serta kesengajaan. Bagaimanapun itu kelalaian juga dilihat lebih tidakmemberatkan dibandingkan dengan kesengajaan.

Van hamel membagi culpa atau kelalaian atas 2 jenis yaitu<sup>54</sup> :

1. Kurangnya melihat kedepan yang perlu
2. Kurang hati-hatinya yang perlu

Didalam penerapan E-TLE membuktikan adanya suatu kemanfaatan hukum, baik untuk para pengguna lalu lintas ataupun untuk oknum kepolisian saat menjalankan eksekusi atau suatu penindakan. Permasalahannya sejauh ini, para aparat kepolisian yang bertugas hanya menindaklanjuti berdasarkan pengamatannya dilapangan sebelum munculnya e-tilang. Pengetahuan masyarakat sejauh ini masih kurang mengenai peraturan dalam berlalu lintas serta angkutan jalan raya. Pada bagian lalu lintas diperlukan adanya usaha memberikan pemahaman kepada masyarakat agar menambah wawasan dan bertambahnya kualitas serta kuantitas dari masyarakat itu sendiri, tujuan ini tidak lebih agar supaya dalam berlalu lintas dapat berkurangnya atau meminimalisir terjadinya kejadian.

---

<sup>54</sup> Ibid, hlm.125.

Pelanggaran lalu lintas serta angkutan jalan merupakan suatu bentuk pelanggaran yang tertuang di dalam suatu bagian dari tindak pidana tertentu. Setiap delik, baik itu delik kejahatan ataupun delik pelanggaran diproses sesuai aturan hukum yang berlaku yang ada dalam aturan hukum Indonesia. Setiap tindakan yang bersangkutan dengan tindak pidana ataupun tindak perdata dan pelanggaran ataupun kejahatan diselesaikan dan diadili berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.<sup>55</sup>



---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers 2007) hlm.70.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau.

##### 1. Penerapan E-Tilang Di Jalan Imam Munandar Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau

Pada dasarnya penerapan digunakan sebagai istilah hubungan sebab dan akibat. Penerapan dapat dipandang sebagai suatu sebab variable lain, penerapan berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan

Adapun aspek-aspek penerapan menurut Muasroh yaitu

- a. Aspek Fungsi
- b. Aspek Tujuan

Berikut merupakan hasil uraian dari aspek penerapan E-Tilang tersebut

##### a. Aspek fungsi

Fungsi merupakan kegunaan sesuatu hal, jabatan atau pekerjaan yang dilakukan. Artinya berbicara mengenai fungsi sama dengan berbicara mengenai kegunaan suatu hal, dalam suatu sistem yang dibuat tentu memiliki kegunaan atau fungsi tersendiri, begitu pula dengan sistem e-tilang yang diterapkan oleh Ditlantas Polda Riau yang fungsinya antara lain seperti meningkatkan disiplin berlalu lintas, meminimalisir perilaku buruk di jalan raya, serta mempermudah proses kinerja kepolisian lalu lintas. Dari aspek

fungsi ini, suatu sistem atau program dapat dikatakan efektif jika fungsinya telah berjalan dengan baik

Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan Bapak KOMBES FIRMAN DARMANSYAH, selaku Direktur Lalu Lintas Polda Riau<sup>56</sup>:

“Sebenarnya fungsi dari sistem E-Tilang itu sederhana, yaitu untuk mempermudah proses tilang, karena sekarang jaman sudah modern dan hampir segala sesuatu sudah bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu melalui undang-undang yang ada, pihak kepolisian juga memanfaatkan teknologi digital ini dengan membuat suatu sistem yang disebut sistem e-tilang. Dan memang semenjak diterapkannya sistem e-tilang ini, proses tilang menjadi lebih mudah dan efisien. Artinya fungsi dari sistem E-Tilang ini sudah berfungsi sebagaimana mestinya karena kami merasakan kemudahan itu.

(Wawancara pada Jum'at 22 Juli 2022, pukul 08:10)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak KOMBES FIRMAN DARMANSYAH, dapat disimpulkan bahwa fungsi dari sistem E-Tilang secara sederhana yaitu untuk mempermudah proses tilang, dan pada kenyataannya memang mempermudah pihak kepolisian dalam melaksanakan proses tilang. Artinya sistem E-Tilang sudah berfungsi sebagaimana mestinya.

Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan IPTU HOKMAL SUHARTON. Selaku Anggota Gakkum Lalu Lintas Polda Riau:<sup>57</sup>

“Fungsi dari sistem E-Tilang diantaranya seperti mempermudah proses tilang, karena kita tidak perlu lagi turun ke jalan untuk menidnak pelanggar lalu lintas dan pelanggar juga tidak perlu lagi ke pengadilan untuk bayar denda tilang karena pembayaran cukup dilakukan di bank BRI terdekat, kemudian penggunaan personil yang dapat diminimalisir dan difokuskan untuk kepentingan lain seperti pengaturan lalu lintas di lokasi yang belum disediakan kamera CCTV. E-Tilang juga dapat meminimalisir kemacetan di

<sup>56</sup> Firman Darmansyah, *Wawancara*, Jum'at 22 juli 2022, pukul 08.10.

<sup>57</sup> Hokmal Suharton, *Wawancara*, Jum'at 22 juli 2022, pukul 10.00.

jalan raya karena proses tilang tidak perlu lagi melakukan pemberhentian kendaraan. Dan itu semua sudah berjalan dengan baik.  
(Wawancara pada Jum'at 22 Juli 2022, pukul 10.00)

Hal serupa juga diungkapkan oleh BRIPKA RANDY THYO, selaku staff  
Garr Gakkum Lalu Lintas Polda Riau:<sup>58</sup>

“Dengan hadirnya sistem E-Tilang ini terus terang saya katakan lebih mempermudah kami dalam melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas, kita tidak perlu lagi turun ke jalan raya karena sudah ada kamera yang memantau pengendara di jalan raya. Dengan begitu, pengendara akan merasa terpantau dan akan berpikir dua kali jika ingin melakukan pelanggaran lalu lintas pada lokasi yang telah dipasangkan kamera cctv, dan itu yang terjadi semenjak diterapkannya sistem E-Tilang ini, pekerjaan kami dipermudah dan ketertiban di jalan raya pun tetap terjaga.”  
(Wawancara pada jum'at 22 Juli 2022, pukul 14.20)

Berdasarkan pernyataan informan IPTU HOKMAL SUHARTON dan BRIPKA RANDY THYO di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi dari sistem E-Tilang sudah berjalan sebagaimana mestinya dan fungsi tersebut cukup mempermudah pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas serta berimbas pada ketertiban lalu lintas, seperti pengguna jalan yang mulai sadar bahwa ada kamera yang memantau serta meminimalisir kemacetan karena proses tilang tidak perlu lagi melakukan pemberhentian kendaraan.

#### b. Aspek Tujuan

Suatu sistem atau program kegiatan dapat dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai, adapun tujuan dari sistem e-tilang ini diantaranya untuk mempermudah pelayanan

---

<sup>58</sup> Randy Thyo, *Wawancara*, Jum'at 22 juli 2022, pukul 14.20.



kepada masyarakat khususnya dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas serta meningkatkan disiplin berlalu lintas

Dalam hasil wawancara penulis dengan seluruh responden kepolisian memiliki pernyataan atau jawaban yang sama yang di antaranya ungkapan dari Bapak KOMBES FIRMAN DARMANSYAH, selaku Direktur Lalu Lintas Polda Riau:<sup>59</sup>

“Kalau tujuannya meningkatkan disiplin berlalu lintas, saya pribadi menilai itu belum terwujud karena saya masih sering melihat pengendara di jalan raya tidak memakai helm, melanggar marka dan lain-lain. Kalau dari segi pelayanan menurut penilaian saya sudah bagus, bahkan komplain saya melalui website waktu itu direspon dengan baik dan cepat. Disiplin berlalu lintas artinya pengendara di jalan raya sudah patuh pada peraturan lalu lintas, saya pribadi karena telah di tilang melalui sistem E-Tilang akhirnya sekarang menjadi patuh dan sangat khawatir untuk melanggar lalu lintas di jalan raya karena takut kedatangan oleh kamera CCTV lagi, tapi kalau orang lain sepertinya belum karena saya masih sering melihat pengendara melanggar peraturan lalu lintas seperti tidak pakai helm, boncengan tiga, atau motornya tidak memakai spion. Sedangkan kalau dari segi pelayanan, saya tidak ada komentar karena prosesnya memang murni online, bahkan kalau mau protes pun bisa lewat online sesuai arahan dilembar tilang tersebut bisa melalui website, telephone, atau datang langsung ke kantor pengadilan untuk mengajukan banding. Tapi saya tidak protes waktu itu karena saya memang merasa terbukti bersalah jadi beberapa hari kemudian saya langsung ke bank bayar dendanya.”  
(Wawancara pada Jum’at 22 Juli 2022, pukul 08.15)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan Bapak KOMBES FIRMAN DARMANSYAH, dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang masyarakat menyatakan kedisiplinan lalu lintas belum terwujud karena masih banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi, sedangkan dari segi pelayanan dari sudut pandang pelanggar sudah dinilai baik.

---

<sup>59</sup> Firman Darmansyah, *Wawancara*.

E-Tilang atau tilang elektronik adalah teknis dari penegakan aturan di bagian lalu lintas yang bermodel teknologi informasi tujuannya adalah menggunakan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang bisa membaca bermacam bentuk pelanggaran lalu lintas. E-tilang atau Tilang Elektronik adalah digitalis alur dari tilang, tujuannya memanfaatkan teknologi diharapkan untuk semua alur dari tilang jauh lebih mudah serta efisien serta dapat mempermudah oknum yang berwenang mengelola bagian pembiayaan. pengaplikasian digolongkan kedalam 2 pengguna, pengguna pertama adalah petugas kepolisian serta pengguna kedua yaitu dari kejaksaan. Dalam teknis kepolisian, teknis ini akan berjalan dalam suatu alat yaitu komputer yang berupa tablet menggunakan teknis penggunaan Android melainkan dari kejaksaan teknis beroperasi pada website yang sudah dibuat, seperti mana pengguna dalam alur persidangan manual atau yang seperti biasanya. Out put dari E-Tilang merupakan meliputi adanya hasil dari foto dan video dari kajian pelaku yang melanggar lalu lintas sesuai atau tepat dengan mendahulukan adanya transparansi.<sup>60</sup>

Dalam penelitian ataupun pembahasan bagaimana penerapan atau mekanisme yang dilakukan Ditlantas Polda Riau untuk masyarakat yang tertangkap kamera dalam melakukan pelanggaran lalu lintas khususnya dalam pembahasan skripsi ini yaitu pelanggaran tidak menggunakan helm di jalan Imam Munandar Kota Pekanbaru wilayah Ditlantas Polda Riau.

---

<sup>60</sup> “<https://Tribunpekanbaruwiki.Tribunnews.Com/2021/03/23/Begini-Cara-Kerja-Tilang-Elektronik-Di-Pekanbaru>, diakses Januari,5,2022.”

Kombes Pol Firman Dermansyah selaku Direktur Lalu Lintas Polda Riau mengatakan, penyelenggaraan ataupun penerapan tilang E-Tilang ini untuk mengurangi interaksi petugas dan pelanggar. Karena kita tahu, apabila pelanggar di-stop di jalanan, itu akan mengganggu kenyamanan berkendara pengendara yang lainnya. Dengan pola tilang E-Tilang ini bisa diharapkan lebih baik. Dalam mekanisme yang berjalan terhadap sistem tilang elektronik atau E- TLE *Elektronik Traffic Law Enforcement* khususnya di Jalan Imam Munandar kota Pekanbaru wilayah hukum Ditlantas Polda Riau ada beberapa tahap yaitu :

### **1) Tahap Satu**

Perangkat dengan secara otomatis menangkap atau memotret orang yang melakukan bukti pelaku yang melanggar lalu lintas dengan dipantaunya serta membagikan media berupa barang/alat bukti kesalahan ataupun pelanggaran ke “*Back Office ETLE di RTMC Polda RIAU*”.

### **2) Tahap Dua**

Pihak dari kepolisian menganalisis informasi atau data dari kendaraan dengan memanfaatkan penggunaan *Electronic Registration* dan *Identifikasi (ERI)* agar sebagai sumber informasi ataupun data dari kendaraan tersebut.

### **3) Tahap Tiga**

Pelaku yang memiliki kendaraan tersebut mendapatkan surat konfirmasi dari petugas kepolisian daerah masing masing untuk melakukan permohonan konfirmasi dari perlakuan yang sudah terjadi.

#### 4) Tahap Empat

Dan pihak yang mempunyai kendaraan agar melaksanakan konfirmasi dari via Website atau bisa juga langsung datang ke kantor Sub Direktorat setempat.

#### 5) Tahap Lima

Dan terakhir pelaku yang melakukan mendapatkan sanksi tilang yang sudah di terbitkan atau sudah di informasikan dengan metode pembayaran yang sudah ditentukan untuk sebagai penegakan aturan hukum.

#### 6) ALTERNATIF

Dalam terjadinya kegagalan dari pihak pemilik transportasi melakukan konfirmasi dapat menyebabkan terjadinya pemblokiran STNK dalam jangka waktu sebentar, walaupun itu saat sudah pindah alamat, sudah dijual, ataupun terjadinya kegagalan pembayaran sanksi tilang.<sup>61</sup>

Dan berikut adalah prosedural dari tahap pengambilan barang bukti yang dilakukan proses E-Tilang.

1. Terkena Tilang, pada saat diberikan notif pelanggar berkewajiban untuk memberikan konfirmasi kepada pihak Ditlantas.
2. Menerima slip biru yang berarti menerima tuduhan dan slip merah yang berarti tidak menerima tuduhan.
3. Bayar denda tilang apabila menerima slip biru sebelum batas waktu yang ditentukan pelanggar berkewajiban membayar langsung ke bank, dan apabila lewat batas waktu bayar denda melalui ke

---

<sup>61</sup> <https://www.etle-riau.info/id/check-data> di akses pada tanggal 12 Januari 2022

pengadilan. Dan apabila menerima slip merah pelanggar berhak datang langsung ke pengadilan melakukan sidang dan bayar denda.

4. Setelah melakukan prosedur yang sudah dilakukan pelanggar berhak menerima atau mengambil barang bukti, yang berupa SIM/STNK. Ini berlaku untuk kedua slip.

## **2. Tindakan Pelanggaran Tidak Menggunakan Helm di Jalan Imam Munandar Kota Pekanbaru**

Tindakan pelanggaran adalah salah satu tindakan atau perbuatan melawan hukum, yang dimana melawan hukum itu merupakan salah satu unsur penting dari tindak pidana yang pada dasarnya merupakan tindakan manusia baik secara aktif (berbuat) maupun secara pasif (mendiamkan). Yang dimaksud secara aktif yaitu perbuatan sesuatu yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang sedangkan yang dimaksud dalam secara pasif yaitu mendiamkan atau tidak melakukan perbuatan yang sebenarnya diwajibkan oleh Undang-Undang. Namun pada penelitian atau pembahasan mengenai pelanggaran tidak menggunakan helm saat berlalu lintas itu suatu tindakan melawan hukum atau tidak patuh terhadap Undang-Undang dalam ruang lingkup Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.<sup>62</sup>

Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan IPTU HOKMAL SUHARTON. Selaku Anggota Gakkum Lalu Lintas Polda Riau:<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/contoh-tindak-pidana-pelanggaran/> di akses pada tanggal 12 januari 2022

<sup>63</sup> Suharton, *Wawancara*.

“Seperti kita ketahui Pengaturan penggunaan helm sudah diatur di pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, menegaskan wajib menggunakan Helm yang Standar Nasional Indonesia (SNI). Namun masih cukup banyak masyarakat yang khususnya di jalan Imam Munandar ini yang masih melanggar aturan lalu lintas yang saya ketahui bahwasannya tidak seluruh pengendara itu tertib memakai helm apa lagi di jalan Imam Munandar.”  
(Wawancara pada Jum’at 22 Juli 2022, pukul 10,10)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan IPTU HOKMAL SUHARTON di atas bahwasannya menurut hasil dari lapangan bapak IPTU HOKMAL masih cukup banyak pelaku pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan helm di jalan Imam Munandar untuk peraturan dan kamera pemantau tidak saja cukup untuk membuat masyarakat taat dalam berkendara.

Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan BRIPKA RANDY THYO . Selaku Staff Garr Gakkum Lalu Lintas Polda Riau:<sup>64</sup>

“Untuk mengenai pelanggaran tidak menggunakan helm di Jalan Imam Munandar ini masih tercatat cukup banyak seperti pada tutup buku pada tahun 2021 itu terdapat 136.890 pelanggar lalu lintas tidak menggunakan helm hal ini membuktikan bahwasannya masih banyak masyarakat yang tidak takut terhadap penerapan E-Tilang ini.”  
(Wawancara pada Jum’at 22 Juli 2022, pukul 14.30)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan BRIPKA RANDY THYO behwasannya menurut data pelanggaran tidak menggunakan helm di Jalan Imam Munandar ini terdapat 136.890 pelanggar pada tahun 2021. Hal ini merupakan bukti bahwasannya masih banyaknya masyarakat yang berkendara sepeda motor tidak taat dalam menjalankan

---

<sup>64</sup> Randy Thyo, *Wawancara*.

peraturan meskipun sudah diterapkan E-Tilang dengan sistem pemantau 24 jam.

Penerapan ini dibuat karena banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengguna kendaraan bermotor roda dua yang tidak menggunakan pelindung kepala. Dari data kecelakaan saat itu ditemukan sebagian besar korban kecelakaan mengalami luka di kepala. Oleh karena itu pemerintah mewajibkan penggunaan helm tersebut. Jika ada yang mengabaikan peraturan tersebut, maka akan diberi sanksi berupa pencabutan surat izin mengemudi (SIM). Selain bakal keselamatan diri sendiri, penggunaan helm juga sebagai bentuk kepatuhan atas peraturan lalu lintas sesuai dengan undang-undang No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 57 ayat 1 dan 2, yang isinya mewajibkan setiap pengguna kendaraan bermotor di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.<sup>65</sup>

Untuk meminimalisir dampak kecelakaan tersebut serta untuk meningkatkan keselamatan pengguna sepeda motor, pemerintah lantas membuat aturan wajib menggunakan helm berstandar nasional Indonesia yang tertuang dalam undang-undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum pasal 57 ayat 1 dan 2, serta pasal 106 ayat 8. Badan Standar Nasional (BSN) Indonesia menyatakan, pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm atau hanya menggunakan helm plastik/topi

---

<sup>65</sup> <https://amp.kompas.com/otomotif/read/2022/01/09/164100015/pengendara-motor-tidak-memakai-helm-sni-bisa-didenda-rp-250-000> di akses pada tanggal 12 januari 2022

proyek (tidak memiliki pelindung dalam), jika terjadi kecelakaan akan mempunyai peluang luka otak tiga kali lebih parah dibanding mereka yang memakai helm yang memenuhi standar nasional Indonesia (SNI).

Helm SNI bisa diartikan memenuhi standar nasional Indonesia berarti telah memenuhi persyaratan material dan konstruksi, serta telah lolos berbagai parameter uji. Persyaratan pengujian helm tersebut tertuang dalam SNI 1811-2007, yang menetapkan spesifikasi teknis untuk helm pelindung yang digunakan pengendara dan penumpang kendaraan bermotor roda dua, yang didalamnya meliputi klasifikasi helm standar terbuka (open face) dan helm standar tertutup (full -face).<sup>66</sup>

Hal yang melawan dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tindakan yang di sengaja maupun dikarenakan lalai sudah pasti di kategorikan sebagai tindakan pidana baik itu pelanggaran atau kealfaan dan kejahatan. Human error ialah biasanya disebut dengan pelaku pelanggaran. Implementasi peraturan dapat berproses aktif dengan biasa namun juga bisa disebabkan pelanggaran peraturan perundang undangan. Pelanggaran berlalu lintas merupakan tindakan manusia ataupun masyarakat yang mengendarai kendaraan umum, kendaraan bermotor dan pada pejalan di trotoar, yang bemanfaat dengan tidak menaati ketentuan aturan lalu lintas yang berlaku. Yang dimaksud ketentuan lalu lintas dan angkutan jalan ada pada “pasal 1 UU No. 22 Tahun 2009 ialah dengan bunyi atau maksud satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu

---

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.



lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya”.

Penggunaan Helm yang berstandar Nasional Indonesia menjadi suatu hal yang sangat penting dalam berkendara, karena dengan menggunakan helm, kefatalan akibat suatu kecelakaan dalam berkendara dapat diminimalkan, serta melindungi kepala dari benturan benda-benda keras saat terjadinya suatu kecelakaan dalam berkendara. Masyarakat terkadang kurang memahami manfaat penggunaan helm, sehingga terkesan memakai helm karena takut pada petugas kepolisian<sup>67</sup>.

Pengaturan penggunaan helm sudah diatur di pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, menegaskan wajib menggunakan Helm yang Standar Nasional Indonesia (SNI). Berdasarkan jumlah pelanggaran penggunaan helm yang terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kesadaran masyarakat dalam menggunakan helm saat berkendara dapat dikatakan cukup rendah, hal ini berdasarkan data pelanggaran penggunaan helm yang terjadi di Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau masih cukup tinggi. Faktor penyebab pengendara tidak menggunakan helm ada beberapa yakni ketidaktahuan, kurangnya kesadaran dan lain-lain. Upaya Kepolisian dalam mengatasi rendahnya penggunaan helm yakni dengan upaya preventif seperti sosialisasi, sedangkan upaya represif berupa tilang agar mendapatkan efek jera terhadap hasil pelanggaran berlalu lintas. <sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> “<https://kumparan.com/info-otomotif/denda-tilang-tidak-pakai-helm-segini-besarannya-1wtianPhLin> diakses januari,10,2022.”

<sup>68</sup> *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*

Dalam menciptakan ketaatan berlalu lintas khususnya dalam penggunaan helm saat berkendara pada dasarnya tidak semudah membalikan telapak tangan, tetapi harus diperlukan kesadaran masyarakat atau para pengendara sepeda motor sendiri dalam berlalu lintas di jalan. Disamping perlunya kesadaran masyarakat, ketegasan dari aparat penegak hukum dalam hal ini petugas Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polda sangat diperlukan dalam menegakan peraturan yang ada. Kesadaran masyarakat dalam penggunaan helm di Wilayah Hukum Polda Riau khususnya di jalan Imam Munandar kota Pekanbaru masih dianggap rendah, hal ini dibuktikan dengan data-data yang ada, oleh karena itu diperlukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya penggunaan helm saat berkendara tanpa juga mengesampingkan kepentingan berlalu lintas yang lain. Berbagai upaya pencegahan maupun penindakan terus dilakukan melalui upaya secara Preventif.<sup>69</sup>

### **3. Deskripsi atau Karakter Objek Penelitian**

Sebelum mengenal di mana saja titik pusat lokasi penerapan E-Tilang bagian Jalan Imam Munandar kota Pekanbaru disini penulis ingin sedikit memberi tahu atau menjelaskan untuk titik pusat secara keseluruhan di Wilayah Ditlantas Polda Riau.

Dalam penerapan E-Tilang ini sebenarnya ada 8 (delapan) titik wilayah namun hanya beberapa yang beroperasi maksimal dan dapat digunakan. Di

---

<sup>69</sup> “[57](https://Tribunpekanbaruwiki.Tribunnews.Com/2021/03/23/Begini-Cara-Kerja-Tilang-Elektronik-Di-Pekanbaru.”</a>”</p></div><div data-bbox=)

wilayah Ditlantas Polda Riau Kota Pekanbaru Provinsi Riau Terdapat 4 (empat) titik lokasi kamera E-TLE yang aktif dan beroperasi secara maksimal yang bertempat lokasi sebagai berikut

- a. Lampu Merah Tugu Zapin, yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No.152, Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28516
- b. Lampu Merah SKA dan Living World, kamera CCTV atau Traffic Light ini salah satu jalan yang memiliki data kepadatan kendaraan dikarenakan di titik lokasi ini tempat dimana Pusat Perbelanjaan Kota Pekanbaru Provinsi Riau
- c. Lampu Merah Tabek Gadang, yang berlokasi di Jalan HR. Soebrantas Km11,5 Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28293
- d. Lampu Merah Jalan Imam Munandar depan Alpha Hotel, traffic light ini dan kamera CCTV E-TLE ini lah yang saya bahas dalam penelitian ini. Titik lokasi ini termasuk tempat yang strategis dalam berkendara dikarenakan di jalan Imam Munandar ini berposisi berhadapan dengan Fly Over Simpang Harapan Raya dan banyak nya simpang jalan, apabila kurang tahu nya dalam mengenai persimpangan jalan yang dlalui maka akan kemungkinan terjadinya kecelakaan maupun pelanggaran yang menyebabkan kemacetan.

Berikut adalah gambaran yang dimana titik penempatan traffic light memiliki potensi terjadinya pelanggaran. Bukan hanya untuk pelanggaran

tidak menggunakan helm melainkan melanggar lampu merah, dikarenakan posisi yang membuat masyarakat memiliki hasrat untuk menerobos lalu lintas. Mengapa demikian, dikarenakan jalan utama yang dilalui itu adalah jalan Jendral Sudirman dan para pengendara mobil baik pun motor itu melintasi lewat dari Fly Over tersebut sehingga untuk pengendara motor itu beranggapan tidak ramainya untuk menyebrang dari jl. Harapan Raya ditambah lagi tidak adanya posko polisi lalu lintas.

Dan untuk titik pusat dimana Petugas dari pihak Ditlantas Polda Riau yang bertempat jl. Senapelan Kota Pekanbaru bagian menginput ataupun mengakses pelanggar untuk diberlakukannya tilang dikarenakan si pelanggar tidak menggunakan helm. Dengan pantauan cctv yang tersedia petugas dapat menjalankan dari sistem E-Tilang tersebut. Penulis sudah terjun ke Ditlantas di atas sudah dapat dilihat bahwasannya dapat terdeteksi dari plat motor si pelanggar. Dan dalam penerapan ini sangat diuntungkan karena sistem tersebut bekerja setiap saat, tidak hanya pada saat siang hari yang dimana hanya jam petugas kepolisian beroperasi.

Dan berikut hasil wawancara penulis dengan informan yaitu Bapak BRIPKA RANDY THYO, selaku Staff Garr Gakkum Ditlantas Polda Riau:<sup>70</sup>

"Untuk Launching nya Tilang Elektronik atau E-TLE, Polda Riau akan melakukan sosialisasi terhadap tilang elektronik atau E-TLE ini dengan menyebarkan spanduk, dan media sosial agar masyarakat bisa

---

<sup>70</sup> Randy Thyo, *Wawancara*.

memahaminya. Pihak kepolisian juga menghimbau agar masyarakat lebih mentaati peraturan lalu lintas saat berkendara.

Kami pantau tadi ada 1.200 lebih pengendara kendaraan roda dua yang tidak menggunakan helm. Semoga kami harapkan ini tidak semakin meningkat, apalagi banyak korban kecelakaan roda dua yang faktor utamanya tidak menggunakan helm. Untuk di Kota Pekanbaru, alat tilang E-Tilang telah dipasang di lampu merah Tugu Zapin, lampu merah Jalan Imam Munandar simpang Jalan Sudirman tepatnya di depan Alpha Hotel, lampu merah SKA dan Living World, dan lampu merah Tabek Gadang. Kerja tilang E-TLE sendiri yaitu menangkap gambar para pengendara kendaraan. Berdasarkan rekaman gambar itu, petugas nanti akan menentukan jenis pelanggaran kendaraan. Selanjutnya petugas akan mengirimkan data pelanggaran beserta biaya denda pelanggar ke alamat pelanggar beserta hasil rekaman gambar yang ditangkap oleh kamera E-Tilang, sehingga pelanggar tidak bisa mengelak.”  
(Wawancara pada Jum’at 22 Juli 2022, pukul 14.30)

#### **4. Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum**

##### **Pengguna Helm Di Jalan Imam Munandar**

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan tata tertib ketentraman dalam masyarakat, baik yang Bersifat preventif maupun represif, setelah terjadinya pelanggaran hukum. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya Penanggulangan adalah upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal yang lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan, pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan sifat preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Soekanto, *Faktor Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPTU HOKMAL SUHARTON selaku Anggota Gakkum Dit Lantas Polda Riau, ada beberapa upaya yang dilakukan yaitu:<sup>72</sup>

- 1) Polisi lalu lintas telah mengajukan penambahan anggaran untuk sarana serta fasilitas kepada pimpinan untuk menambah, memperbaiki rambu-rambu atau spanduk-spanduk yang menghimbau tentang keselamatan berlalu lintas. Karena ini merupakan kebijakan pimpinan untuk lebih memperhatikan anggotanya dan sarana pendukung dalam melakukan tugasnya, terutama dalam hal menanggapi tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor.
- 2) Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk taat berlalu lintas seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan pengajaran tentang lalu lintas.
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait ( Pengadilan, Kejaksaan, BRI, dan Kantor Pos) tentang pelaksanaan E-TILANG  
Dan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak BRIPKA RANDY THYO, selaku staff Garr Gakkum Lalu Lintas Polda Riau, tentang Upaya Penegakan Hukum, mengatakan:<sup>73</sup>

“Penegakan hukum penggunaan helm sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dari pelaksanaan kegiatan operasi hunting dan kakap (kejar dan tangkap) yang dilaksanakan oleh petugas lalu lintas setiap harinya. Melalui kegiatan ini, banyak menimbulkan kegiatan positif bagi masyarakat kota Pekanbaru khususnya pengendara sepeda motor. Oleh karena itu, dalam mewujudkan rasa keadilan dan ketertiban, diperlukanlah suatu tindakan guna mewujudkan rasa keadilan dan

---

<sup>72</sup> Suharton, *Wawancara*.

<sup>73</sup> Randy Thyo, *Wawancara*.

kenyamanan didalam masyarakat untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dan demi terciptanya kehidupan yang aman, tertib dan tentram maka penegak hukum membuat ketentuan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum untuk mengatur masyarakat itu sendiri dan akan dikenakan sanksi dan denda apabila melakukan pelanggaran lalu lintas.”  
(Wawancara pada Jum’at 22 Juli 2022, Pukul14.35)

Dengan demikian diharapkan adanya kesatuan gerak dan dengan adanya penerapan E-TLE (Elektronik Traffic Law Enforcement) ini, dan pandangan dalam rangka penegakan hukum yang sehingga dicapai sasaran semaksimal mungkin.

#### **B. Kendala Saat Diberlakukannya E-Tilang di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau.**

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kendala itu sendiri merupakan halangan, rintangan ataupun faktor keadaan yang membatasi pencapaian dari suatu tujuan dalam penegakan peraturan.<sup>74</sup>

##### **1. Faktor-Faktor Yang Dapat Menjadi Kendala dalam Penerapan E-Tilang Di Jalan Imam Munandar Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau**

Peraturan penegak hukum, sarana serta prasarana, masyarakat, dan karena budaya, hal yang sudah di sebutkan adalah unsur unsur yang dapat berpengaruh dalam terjadinya penegakan hukum itu sendiri menurut

---

<sup>74</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*

Soerjono Soekanto berikut adalah hal yang menjadi dasar terjadinya kendala penerapan E-TLE.<sup>75</sup>

a. Faktor Sarana dan Prasarana

Dalam faktor sarana dan prasarana disini merupakan hal yang menjadi salah satu kendala untuk mengendalikan E-Tilang itu berjalan dengan lancar. Karena dalam hal sarana dan prasarana ini terpatok pada keuangan daerah maupun negara. Dalam hal sarana prasarana pada saat pemberlakuan E-Tilang dibutuhkannya banyak yang dapat sesuai kebutuhan yaitu seperti adanya kamera tilang maupun kamera tilang imobile dan alat-alat yang canggih sesuai kebutuhan agar dapat terlaksanakan dengan baiknya penerapan E-Tilang pada alat yang cukup terpenuhi ataupun banyak. Dan pada saat ini mestinya dibutuhkannya pengeluaran keuangan yang cukup boros, disebabkan luasnya dari setiap wilayah yang ada di negara Indonesia. Dan penegakan nya harus dilaksanakan dengan sesuai dan juga merata di semua kawasan daerah.

Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan informan yaitu Bapak KOMBES FIRMAN DARMANSYAH, selaku Direktur Lalu Lintas Polda Riau:<sup>76</sup>

“Untuk sarana dan prasarana dalam hal ini merupakan kesulitan dalam setiap Kapolda, khusus nya di Riau ada 12 titik kamera namun pada saat ini hanya 4 yang beroperasi atau aktif yang di gunakan. Disini dapat dilihat bahwasannya kesulitan dalam prasarana karna bukan hanya di Riau untuk sebagai Prioritas pusat melainkan untuk semua di setiap daerah. Inti dari kendala dalam faktor sarana ini yaitu keterbatasannya alat untuk membangun untuk di keseluruhan daerah.”

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta; Rajawali Pers,2007) hlm.93.

<sup>76</sup> Firman Darmansyah, *Wawancara*.



(Wawancara pada Jum'at 22 Juli 2022, pukul 09.10)

Bedasarkan hasil wawancara dengan bapak KOMBES FIRMAN DARMANSYAH, bahwasannya untuk sarana prasarana ini sudah terdapat 12 titik kamera, namun yang beroperasi hanya 4. Faktor kendala dari penerapan ini yaitu keterbatasannya alat untuk membangun di keseluruhan daerah.

Dan berikut merupakan hasil wawancara kepada Bapak IPTU HOKMAL SUHARTON, selaku anggota Gakkum Lalu Lintas Polda Riau:<sup>77</sup>

“Diketahui untuk sarana dan prasarana alat penerapan ini pada dasarnya hanya alat yang beroperasi di luar ruangan dan kapan saja terkena panas dan hujan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan seperti error consleting dan karat di karenakan panas dan hujan. Ini menjadi salah satu kendala bagi pihak kepolisian yang harus di perhatikan dalam penerapan E-Tilang, Terlebih lagi penerapan E;Tilang ini tidak hanya ber operasi 1 jam 2 jam melainkan 1 hari penuh atau 24 jam.”

(Wawancara pada Jum'at 22 Juli 2022, pukul 10.25)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPTU HOKMAL SUHARTON, bahwasannya selain kendala keterbatasan alat berdasarkan faktor sarana dan prasarana disini bapak IPTU HOKMAL SUHARTON menjelaskan bahwasannya sistem sarana dan prasarana ini memiliki kendala terhadap cuaca yang dapat menyebabkannya error consleting dan karat dikarenakan terkena panas dan hujan.

Dan pada dasarnya Direktur Lalu Lintas Polda Riau mengatakan bahwa dalam sistem sarana dan prasarana ini membuat penerapan E-Tilang ini berjalan secara keseluruhan tidak merata. Dengan kata lain beberapa

---

<sup>77</sup> Suharton, *Wawancara*.

kepolisian daerah di Indonesia sudah menerapkan *Electronic Traffic Law Enforcement* dengan secara dinamis atau melalui mobile. *E-Tilang Mobile* dijelaskan oleh Made merupakan *E-Tilang* yang bisa digunakan Polisi Lalu Lintas (*POLANTAS*) yang sudah terlatih sehingga bisa melakukan tilang lewat handphone. *E-Tilang Mobile* bersifat Dinamis karena pergerakannya terus berubah dari satu tempat ke tempat lainnya mengikuti area patrol yang dilakukan petugas pada dasarnya. Dan sedangkan *E-Tilang Statis* ini hanya di tempatkan pada titik strategis tertentu seperti halnya dalam pemelitan skripsi ini.

Dengan adanya sistem penilangan tersebut diharapkan dapat meminimalisir kontak langsung pihak polisi kepada masyarakat, karena petugas kepolisian tidak akan menegur namun hanya mengambil foto warga yang melanggar peraturan lalu lintas. Sasaran penilangan hanya diberikan kepada para pelanggar yang kasat mata. Yakni, seperti tidak memakai sabuk pengaman atau *safety belt* bagi pengendara roda empat, tidak memakai helm bagi pengendara roda dua, berbonceng tiga, pengendara yang masih di bawah umur, melebihi batas kecepatan, pengendara terpengaruh alkohol/mabuk dan berkendara dengan melawan arus.

#### b. Faktor Masyarakat

Pada Masyarakat juga merupakan faktor dari hambatan penerapan *E-Tilang*. Masyarakat memiliki peranan vital dalam penerapan pelaksanaan *E-Tilang*. Permasalahannya ialah di Indonesia masih sedikit masyarakat yang patuh dengan peraturan.

Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan informan yaitu Bapak IPTU HOKMAL SUHARTON, selaku Anggota Gakkum Lalu Lintas Polda Riau:<sup>78</sup>

“Kalau untuk faktor masyarakat sendiri itu masih banyak masyarakat yang melakukan curang E-Tilang contohnya seperti plat nomor dari kendaraan di tutup supaya tidak dapat terekam dan pengendara tidak menggunakan helm hanya karena berkendara tidak dalam jarak tempuh yang jauh. Selain dari persoalan ini, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan bermalasan dalam hal pembayaran pajak dan jika diketahui ia sudah pernah dikenai tilang sebelumnya. Hal ini disebabkan karena tagihan pajak masyarakat yang menumpuk sehingga masyarakat merasa keberatan untuk melunasi tagihan pajaknya.”  
(Wawancara pada Jum’at 22 Juli 2022 pukul 10.25)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan bahwasannya berdasarkan faktor masyarakat informan menyatakan banyaknya tindakan curang terhadap penerapan E-Tilang ini. Dan cukup memungkinkan masyarakat tidak akan patuh dalam pembayaran pajak dikarenakan tagihan yang sangat banyak.

Dan hasil wawancara penulis dengan informan yaitu Bapak BRIPKA RANDY THYO, selaku Staff Garr Gakkum Lalu Lintas Polda Riau:<sup>79</sup>

“Untuk faktor masyarakat ada contoh yang cukup banyak ditemui yaitu dalam hal membeli kendaraan second, masyarakat tidak langsung melaksanakan balik nama kendaraan. Sehingga tidak menutupkemungkinan apabila terjadi pelanggaran, alamat yang dituju bukanlah alamat sipelanggar, melainkan alamat orang yang meng atas namai kendaraan. Itulah mengapa masyarakat menjadi faktor penghambatnya penerapan E-TLE.”  
(Wawancara pada Jum’at 22 juli 2022, pukul 14.26)

---

<sup>78</sup> Ibid.

<sup>79</sup> Randy Thyo, *Wawancara*.

Setelah mendengar pernyataan dari informan yaitu Bapak BRIPKA RANDY THYO, penulis melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang serupa yaitu bagaimana jika ada masyarakat yang merupakan pelanggar itu memakai kendaraan yang merupakan bukan miliknya atau yang sering biasa di sebut meminjam. Jawaban dari pertanyaan itu dijawab,

“Dalam konsep hukum nya orang yang tidak mematuhi aturan lalu lintas tetap di anggap sebagai tindakan pelanggaran dan dalam proses untuk pertanggung jawaban dari tindakan yang dilakukan tetap kepada si pelanggar dengan catatan pelanggar mau mengurus dalam proses tilang, pemilik motor hanya sebagai notifikasi dari pihak kepolisian bahwasan nya kendaraannya sudah melakukan tindakan pelanggaran.”  
(Wawancara pada Jum’at 22 Juli 2022.pukul 14.30)

Dan bagaimana jika si pelanggar tidak mau menjalankan proses tilang, sedangkan kendaraan yang digunakan itu hanya meminjam dari pemilik, lantas bagaimana si pemilik dilibatkan?.

“Pihak kepolisian akan melakukan pembelokiran sementara terhadap STNK kendaraan jika salah satu dari si pelanggar tidak mau melakukan. Bahwasannya pelanggar melakukan tindakan karna adanya kendaraan pemilik, pemilik kendaraan disitu sebagai alat penyedia agar orang yang dikasih untuk memakai kendaraan nya melakukan tindakan pelanggaran, bagaimana pun status pemilik dengan pelanggar itu sudah menjadi konsekuensi mereka berdua. Pada intinya pelanggar adalah orang yang menjadi subjek hukum. Dan pada seharusnya tidak perlu dijelaskan untuk dalam berkendara itu harus menuruti aturan lalu lintas, setidaknya setiap masyarakat sudah tau dari bagian keamanan dan keselamatan saat berkendara.”  
(Wawancara pada Jumat 22 Juli 2022, pukul 14.30)

Dan untuk mengenai ketidak disiplin masyarakat kepada hukum yang berlaku, Polri harus sigap melakukan penyuluhan tentang adanya E-Tilang. Jika di perlukan penyuluhan juga bisa dilaksanakan dengan menggunakan berbagai alat seperti media cetak dan elektronik supaya menambah wawasan

masyarakat tentang penegakan penerapan E-TLE. Agar wawasan masyarakat untuk menaati aturan lalu lintas dapat terlaksanakan dengan baik. Karena dengan diawasi dengan alat kamera membuat tingkat kecelakaan atau pelanggaran dapat berkurang. Untuk pada dasarnya tidak membayarnya tagihan terhadap pelanggar itu akan berdampak pada dirinya sendiri oleh sebab itu pihak kepolisian sigap dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang tidak mengetahui apa E-Tilang itu pada dasarnya.

Nyata-nya hal yang mengenai masyarakat untuk memahami E-TLE ini masih jauh untuk dari kata paham, ada pernyataan yang di ungkapkan dari Staff Garr Gakkum Lalu Lintas Polda Riau yaitu dengan Bapak BRIPKA RANDY THYO “ Sebenarnya sebagian besar masyarakat tidak tau apa itu E-Tilang, yang mereka tau hanya Tilang biasa. Sebenarnya untuk dapat mematuhi lalu lintas bukan hanya harus mematuhi kapan ada polisi saja namun sebagian masyarakat hanya tau memakai helm spion saja. Dan yang seharusnya kalian ketahui bahwasannya E-Tilang dengan Tilang manual itu berbeda. Seperti ini contohnya :

1. Tilang manual itu cara pelaksanaannya berbeda yaitu dengan cara adanya pihak kepolisian lalu lintas di tempat, lalu ketika ada seorang pelanggar yang tidak menggunakan helm pihak kepolisian itu tadi yang menindak lanjutkan dengan cara Tilang . Diketahui agar pelanggar ini mengurus surat surat yang ia miliki itu melalui secara online. Dengan secara bahasa nya polisi tetap ada di tempat namun pelanggar di tilang

dan untuk pengurusan tilang itu melalui online bukan melalui polisi yg ada di tempat. Polisi di tempat hanya memberikan surat tilang dan menahan apa yang harus apa yg di tahan seperti STNK, SIM, KTP, bahkan Motor.

2. Dan untuk E-Tilang itu sendiri untuk pemantauan dan menindak tilang itu secara keseluruhan online, dengan pemantauan itu menggunakan CCTV dan dipanggil secara online oleh pihak Ditlantas Polda Riau.

Namun masyarakat beranggapan Tilang Manual dengan E-Tilang itu sama jadi yang mereka anggap tidak adanya pihak polisi untuk sebagai objek tilang atau pemantau masyarakat itu sudah di lakukan melalui CCTV jadi masyarakat bebas untuk melewati jalan raya. Ujar bapak Randy Thyo S.H.

Dan setelah saya melakukan wawancara kepada pelanggar pada Jum'at 22 Juli 2022,pukul 13.00 disini Penulis melontarkan beberapa pertanyaan yakni,

1. Apa yang menjadi faktor saudara bisa diketahuinya atau terdeteksinya dari E-Tilang ini di Jalan Imam Munandar Kota Pekanbaru?
2. Apa yang saudara ketahui tentang penerapan E-Tilang ini ?

Sebelumnya disini penulis ingin menjelaskan bahwasannya dari ketiga responden yang dijadikan informan sebagi pelaku pelanggar tidak menggunakan helm di jalan Imam Munandar memiliki jawaban yang hampir serupa ketiga informan ini yaitu bersama Bapak AHMAD NARTO, M.SURIP dan RUSLI SUBAGJA.

1) Berikut penjelasan Bapak AHMAD NARTO:

“Kalau untuk kenapa saya bisa terdeteksi tadi, sebelumnya saya ingin pergi ke toko pertanian REZKI TANI MULYA yang bertempat di samping Hotel Alfa namun saya melakukan pembelokan di lampu merah. Awalnya Cuma hanya ingin membeli barang namun disitu saya terdeteksi E-Tilang, saya tidak menyangka hanya ingin membeli dengan jarak tempuh yang tidak terlalu jauh. Dan pada saat itu saya pun melihat tidak ada polisi lalu lintas yang mengatur lalu lintas sehingga saya tidak keberatan melewatinya. Namun saya tidak menyadari bahwasannya saya terdeteksi melakukan tindakan pelanggaran. Dan saya bisa menjadi pelaku pelanggaran, di situ saya menyadari bahwasannya saya tidak menggunakan helm. Saya mikir dari rumah saya hanya ingin membeli barang yang disuruh dan tidak jauh jadi yaa saya pergi begitu saja tidak menggunakan helm. Jawaban Pertama.”

“Yang saya ketahui dari penerapan E-Tilang ini yaitu hanya kepolisian mendirikan kamera CCTV untuk memantau jalan raya untuk mengetahui siapa siapa saja yang melakukan pelanggaran. Jawaban kedua”

2) Berikut penjelasan Bapak M.SURIP

“Kenapa saya menjadi pelaku pelanggaran, saya melintasi jalan Imam Munandar pada saat itu saya tidak menggunakan helm dan saya melintasi jalan Imam Munandar itu di pagi hari. Saya terburu-buru sehingga saya tidak sempat untuk menggunakan helm.” Jawaban pertama.

“Yang saya ketahui penerapan E-Tilang itu suatu sistem kerja polisi yang menggunakan kamera CCTV untuk menangkap masyarakat yang melakukan pelanggaran. Jawaban kedua”

3) Berikut penjelasan Bapak RUSLI SUBAGJA

“Kenapa saya bisa menjadi pelaku pelanggaran disini saya pergi pada saat malam hari. Seperti yang seumuran saya pergi malam pasti jarang untuk menggunakan helm dikarenakan saya orangnya sudah terbiasa tidak menggunakan helm apalagi pada saat malam hari tidak ada polisi. Jawaban pertama”

“Yang saya ketahui E-Tilang itu adalah tilang online, dan di setiap jalan raya ada yang namanya kamera cctv sebagai alat bantu merekam. Jawaban kedua”

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu selaku pelanggar lalu lintas tidak menggunakan helm di jalan Imam Munandar membukikan faktor berdasarkan masyarakat ini lah yang membuat kendala atau penerapan E-Tilang ini belum berjalan sesuai yang di harapkan.

c. Faktor Budaya atau kebiasaan

Yang kita ketahui bahwasannya Budaya masyarakat Indonesia dalam lalu lintas adalah mereka akan taat dan takut apabila ada polisi di jalan raya. Ini akan menjadi masalah dalam penerapan E-TLE. Disini penulis tidak menerbitkan bahwa seluruh penduduk pengguna jalan raya khususnya di



Jalan Imam Munandar kota Pekanbaru itu berkebiasaan buruk tidak semuanya, namun para pengendara biasanya ketika ada polisi di jalan raya mereka tidak akan melanggar peraturan lalu lintas. Pengendara akan taat dan patuh lalu lintas pada saat ada para polisi yang sedang mengatur kelancaran lalu lintas. Oleh sebab itu, pelanggaran lalu lintas di cemarkan bertambah apabila tidak ada petugas polisi yang ditugaskan di jalan. Seperti halnya di wawancara dari faktor masyarakat itu sendiri. Seperti kebiasaan kemana mana tidak menggunakan helm, kebiasaan tidak peduli terhadap kelengkapan kendaraan, dan lain lain yang sebagaimana budaya atau masyarakat yang dapat memicu pelanggaran lalu lintas.

## **2. Solusi dari kendala agar penerapan E-Tilang di Jalan Imam Munandar kota Pekanbaru wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau berjalan dengan Baik.**

Seperti kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari ada yang namanya kendala dan pasti juga tentu ada solusinya. Disini penulis membuat dari hasil penelitian dan pembahasan bahwasannya ada beberapa solusi untuk kendala dari penerapan E-Tilang di Jalan Imam Munandar kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau yaitu kendala sarana dan prasarana, masyarakat, dan juga budaya atau kebiasaan. Namun tidak semua solusi ini berjalan dengan sempurna, solusi ini diberikan agar untuk berkurangnya hal hal yang tidak diinginkan dalam penerapan E-Tilang dan penggunaan lalu lintas yang baik.

a) Solusi dari kendala Sarana dan Prasarana

Dalam hal prasarana ini menjadi kendala yang tidak bisa di hentikan, untuk sekarang ini bisa menjadi kendala di karena kan baru pertama atau launching di Indonesia pendanaan yang sangat besar. Dan untuk solusi yang di tawarkan agar mengatasi permasalahan E-Tilang yaitu,

Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan informan Bapak KOMBES FIRMAN DARMANSYAH, selaku Direktur Lalu Lintas Polda Riau:<sup>80</sup>

“Pertama, pada suatu keterbatasan alat-alat (sarana dan prasarana) untuk memerlukan kisaran dana yang banyak, kepolisian indonesia bisa berkolaborasi bersama pemerintahan yang ada di daerah agar mempersiapkan alat-alat ( sarana dan prasarana ) dalam penerapan E-TLE. Tetapi terlebih dahulu masing-masing polda haruslah memperhitungkan secara rinci keperluan apa saja yang diperlukan oleh daerah hukum wilayahnya agar daerah yang dituju itu memiliki kesiapan untuk memulai dana.”  
(Wawancara pada Jum’at 22 Juli 2022 Pukul 09.10)

Dan untuk hasil wawancara penulis dengan informan yaitu Bapak IPTU HOKMAL SUHARTON berdasarkan penanganan hal mengenai kerusakan dalam saat perjalanan E-TLE tersebut agar tidak terjadi hal yang di inginkan dalam waktu singkat seperti kerusakan error consleting dan karat pada kamera pemantau disini solusi untuk penanganannya yaitu:<sup>81</sup>

“Pihak kepolisian memiliki tugas setiap bulannya untuk memantau atau cek setiap titik kamera cctv yang ada di wilayah khusus nya di Jalan Imam Munandar, sehingga kamera pemantau dapat memiliki jangka waktu yang panjang dalam penerapan E-TLE sehingga dari pihak kepolisian ataupun pemerintah wilayah daerah tidak mengeluarkan biaya atau dana yang banyak.”

---

<sup>80</sup> Firman Darmansyah, *Wawancara*.

<sup>81</sup> Suharton, *Wawancara*.

(Wawancara pada Jum'at 22 Juli 2022, Pukul 10.40)

b) Solusi dari faktor kendala masyarakat.

Masyarakat selalu dengan keinginan-keinginan untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya. Ada kalanya cara memperoleh keinginan-keinginan tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang ada, dimana seringkali kita dengar bahwa manusia dalam memperoleh sesuatu yang dikehendaki atau diinginkannya menggunakan segala cara.

Hal inilah yang akhirnya menimbulkan pelanggaran-pelanggaran hukum. Agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut maka kita memerlukan suatu sistem hukum yang berlaku pada suatu Negara, sehingga dapat sebagai pedoman aturan sekaligus memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Sehingga "Sistem Hukum" disini dapat didefinisikan pula sebagai suatu susunan hukum yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang tersusun sedemikian pula sehingga orang dapat menemukannya bila ia membutuhkannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada atau dihadapi dalam masyarakat kita.

Sistem hukum berlaku dalam masyarakat karena disahkan oleh pemerintahan masyarakat itu. Sistem hukum yang sah dan berlaku di suatu waktu tertentu dan di Negara tertentu dinamakan hukum positif "Ius Costitunum". Sistem hukum dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Soerjono Skanto, *Faktor Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007) hlm.44.

Kendala masyarakat inilah yang bisa menjadi penerapan E-Tilang yang berlaku di wilayah hukum Ditlantas Polda Riau khususnya di jalan Imam Munandar itu tidak berjalan dengan baik dikarenakan masyarakat menginginkan tujuannya yg di kehendaki tanpa memikirkan peraturan peraturan dan dapat menyebabkan resiko kecelakaan.<sup>83</sup>

Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan informan. Pada dasarnya Bapak IPTU HOKMAL SUHARTON dan BRIPKA RANDY THYO memiliki kesamaan dalam memberikan solusi yaitu:<sup>84</sup>

“Memasangkan plang atau papan iklan di setiap titik jalan raya yang dapat menyebabkan potensi pelanggaran lalu lintas. Dan bukan hanya itu pihak kepolisian pada saat menerapkan E-Tilang ini pada saat launching sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dan bukan hanya di Riau bahkan di kota kota besar sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat, bukan hanya itu E-Tilang ini sudah banyak dan sering di beritakan di acara tv untuk sebagai salah satu cara sosialisasi yang maju terhadap teknologi saat ini. Tujuan dari solusi ini yaitu sebagai wawasan atau pengingat masyarakat untuk tidak membuat onar atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lalu lintas ,dengan pengingat ataupun wawasan yang diberikan ini menjadi kesadaran masyarakat itu sendiri. Dengan adanya penyuluhan kepada masyarakat E-TLE ini dapat setidaknya berjalan dengan baik untuk pada proses penerapannya, dan penyuluhan atau sosialisasi ini bukan hanya dilakukan sekali atau pada saat launching saja, sosialisasi ini dapat dilakukan setidaknya satu tahun dua kali bahkan boleh lebih, untuk memicu tingkat pelanggaran yang tidak terlalu tinggi.”  
(Wawancara pada Jum’at 22 Juli 2022, pukul 10.40)

c) Solusi dari faktor budaya atau kebiasaan

Budaya atau kebiasaan berasal dari perilaku maupun tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk pola yang sama dalam waktu yang lama dan ada perasaan untuk melakukan tindakan maupun perilaku yang

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Randy Thyo, S.H., 15 Maret 2022, DITLANTAS POLDA RIAU

<sup>84</sup> Hokmal Suharton dan Randy Thyo, *Wawancara*.

baik maupun tidak baik. Ada beberapa kebiasaan disini yang tidak bisa di abaikan dalam penerapan peraturan dalam ber lalu lintas. Yang dimana kebiasaan tidak menggunakan helm pada saat berkendara, tidak memakai sabuk pengaman, tidak menggunakan spion, bermain handphone saat berkendara dan hal-hal lain nya yang dapat memicu tindakan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan di jalan raya.

Untuk masyarakat di jalan Imam Munandar disini termasuk banyak nya tingkat pelanggaran lalu lintas untuk pelanggaran yang sesuai dengan judul penelitian ini. Kendala yang diberikan pada permasalahan kebiasaan ini merupakan hal hal yang bisa di jumpai di mana saja, namun tidak menutup kemungkinan bahwasannya kebiasaan atau budaya yang dilakukan untuk tidak mematuhi lalu lintas yaitu penerapan E-TLE tidak bisa di ubah. Dalam kasus ini kebiasaan yang dilakukan pada masyarakat khususnya pengguna jalan Imam Munandar ini adalah melakukan hal tindakan yang cukup bisa di mengerti, di ambil dari contoh wawancara yang sudah di lakukan bahwasannya masyarakat melakukan hal kebiasaan dengan tidak mematuhi lalu lintas hanya di karenakan tidak ada petugas polisi dan hanya karna perjalanan tempuh yang tidak jauh.

Solusi yang bisa diambil dari kendala kebiasaan ini sudah di dapatkan melalui wawancara dan sudah juga melakukan penerapan dari pihak kepolisian Lalu Lintas Polda Riau yaitu

1. Adanya petugas kepolisian yang berpatroli

Dengan adanya pihak kepolisian yang bertugas menjaga ataupun berpatroli untuk ketertiban lalu lintas ini dapat membuat kebiasaan masyarakat pengguna jalan Imam Munandar dapat berlaku positif dan baik. Jadi tidak dengan hanya di berlakukan E-Tilang di Jalan Imam Munandar Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau petugas kepolisian tidak menjalankan tugasnya, tidak hanya mereka berpatroli jika ada pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas maupun kemacetan di jalan. Namun petugas kepolisian juga harus sigap untuk berjaga, bukan hanya untuk ketertiban lalu lintas melainkan merubah kebiasaan yang awalnya hanya menganggap jika ada polisi saja baru mematuhi namun juga memberi kebiasaan masyarakat yang awalnya tidak terbiasa memakai helm jadi terbiasa. Hal ini sudah sering diterapkan kepada pihak petugas kepolisian agar pengguna jalan dapat melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya.

## 2. Memberikan Property Atau Patung Petugas Kepolisian

Memberikan property-property yang serupa dengan bentuk fisik petugas ialah salah satu merubah pandangan masyarakat, bukan hanya bentuk fisik melainkan juga bisa dengan bentuk kendaraan yang dibuat seperti papan iklan. Konsep solusi ini yaitu untuk merubah sikap dan pandangan terhadap masyarakat. Kelebihan dari konsep solusi ini ialah petugas kepolisian tidak harus mestinya setiap saat berada di tempat. Dengan begitu hal ini memberikan efek terhadap masyarakat agar bisa selalu mengingat untuk mematuhi lalu lintas agar dalam penerapan E-

TLE ini berjalan dengan baik. Dan konsep ini tidak memberikan sepenuhnya dapat merubah kebiasaan masyarakat.

3. Meberikan sanksi terhadap masyarakat

Sanksi merupakan sistem hukuman yang dicantumkan kedalam pasal 10 menyebutkan bahwa hukuman yang didapat karenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana yaitu <sup>85</sup>:

- a. Hukuman pokok ( Hoofd Straffen )
  1. Hukuman mati
  2. Hukuman penjara
  3. Hukuman kurungan
  4. Hukuman denda
- b. Hukuman tambahan ( Bijkomende Straffen )
  1. Pencabutan beberapa hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman putusan hakim

Namun dalam penanganan untuk hukuman yang di gunakan dalam penerapan lalu lintas itu menggunakan sistem tilang, yang dimana pihak petugas kepolisian itu menggunakan hukuman kurungan atau berupa denda. Yang digunakan dalam penerapan kesehariannya yaitu denda. Dalam pasal 106 ayat 8 perlu diketahui dalam bunyi nya “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia” dan

---

<sup>85</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Pt. Refika Aditama, 2012) hlm.55.

untuk perhitungan sanksi pada pasal 106 ayat 8 masuk kedalam pasal 291 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 8, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00.<sup>86</sup>

Dari sini sanksi yang diberikan itu sudah memenuhi solusi untuk merubah kebiasaan masyarakat untuk pengguna jalan bagi tidak yang menggunakan helm dan pada dasarnya ini tertulis dalam peraturan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berarti itu wajib untuk di patuhi. Dan solusi yang dapat merubah masyarakat bagi pengendara sepeda motor yang memiliki kebiasaan tidak baik dengan tidak menggunakan helm bisa di berikan sanksi tambahan yaitu sanksi social yaitu yang berupa hukuman hukuman seperti push-up, menyanyikan lagu Indonesia raya, membaca pancasila dan lain lain. Dengan tujuan untuk memberi efek jera bagi pengguna kendaraan motor yang memiliki kebiasaan tidak menggunakan helm. Dalam penerapan solusi ini bukan hanya digunakan untuk kebiasaan tidak menggunakan helm saja namun bisa di operasikan kepada pelanggar pelanggar lain yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas.

---

<sup>86</sup> “UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.”



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan E-Tilang berdasarkan dalam penelitian yaitu pada dasarnya pihak Kepolisian Lalu Lintas Polda Riau menjelaskan yaitu dalam aspek fungsi dan tujuan dalam penerapan E-Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru berdasarkan fungsi dari sistem E-Tilang secara sederhana yaitu untuk mempermudah proses tilang, dan pada kenyataannya memang mempermudah pihak kepolisian dalam melaksanakan proses tilang. Dan berdasarkan tujuannya pihak kepolisian bertujuan untuk mendisiplinkan pengendara agar dapat meminimalisir pelanggaran ataupun tingkat kecelakaan, dan mengurangi interaksi polisi dengan pengendara agar tidak terjadinya kemacetan. Artinya sistem E-Tilang sudah berfungsi dan bertujuan sebagaimana mestinya. Dengan pola tilang E-Tilang ini bisa diharapkan lebih baik.
2. Dalam hal yang menjadi kendala saat diberlakukannya E-Tilang di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau ini, berdasarkan teori maupun wawancara yang sudah di teliti terdapat berbagai kendala yaitu salah satu hal penyebab kendala ini berdasarkan faktor sarana dan prasarana, msasyarakat dan kebiasaan sudah menjadi kendala utama penerapan E-TLE itu sendiri dan bukan hanya di jalan Imam Munandar

saja melainkan di berbagai titik lokasi wilayah Ditlantas Polda Riau maupun di berbagai kota lainnya. Oleh sebab itu pihak kepolisian sudah lebih lanjut dan melakukan pergerakan untuk penyebab kendala yang ada seperti kendala berdasarkan faktor sarana dan prasarana itu memiliki keterbatasan dana untuk memuat di setiap daerah, oleh sebab itu kepolisian sudah memikirkan terhadap solusi yang sudah di lakukan seperti membuat rancangan anggaran kepada setiap wilayah daerah, selanjutnya merupakan kendala faktor masyarakat yang memiliki perilaku tidak taat terhadap peraturan lalu lintas dan faktor budaya yang memiliki kebiasaan buruk dalam berkendara.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## B. Saran

Berdasarkan analisa teori yang diperoleh di lapangan maupun teori para ahli diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran terhadap penerapan dan kendala E-Tilang bagi pelanggar tidak menggunakan helm di Jalan Imam Munandar Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau yakni sebagai berikut :

- 1) Kepada pihak Kepolisian Khususnya Direktorat Lalu Lintas Polda Riau dalam menerapkan E-Tilang ini dalam menciptakan ketaatan berlalu lintas khususnya dalam penggunaan helm saat berkendara pada dasarnya tidak semudah membalikan telapak tangan, disamping perlunya kesadaran masyarakat, ketegasan dari aparat penegak hukum dalam hal ini petugas Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polda sangat diperlukan dalam menegakan peraturan yang ada. Dengan itu pihak dari kepolisian yang memegang untuk sangat tegas dan disiplin agar dalam penerapan E-TLE ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- 2) Dan dalam kendala dalam berjalan nya E-TLE ini sudah diberikan solusi yang ada didalam pembahasan. Seperti kendala sarana dan prasarana dengan solusi agar pihak kepolisian berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk tujuan lebih meringankan dalam pembiayaan sarana dan prasarana, kendala masyarakat dengan solusi agar pihak kepolisian lebih memperhatikan masyarakat juga dengan cara bersosialisasi, dan agar tidak berlanjutnya kebiasaan yang buruk masyarakat, dari pihak kepolisian tidak menurunkan siaga dengan kata lain polisi juga tetap bertugas melakukan pemantauan di titik lokasi bukan hanya kamera

pemantau saja



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku- Buku

- Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*, PT, RajaGrafindo, Jakarta, 1984
- Adami Chazawi. *Kemahiran Dan Keterampilan Hukum Pidana*. Banyumedia Publishing, Malang, 2013.
- Ahmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Gunung Agung Pers, Jakarta, 2017.
- Andi Zainal, and Abidin Farid. *Hukum Pidana 1*. 2nd ed. Jakarta: PT. Sinar Grafika, n.d, Jakarta, 1995.
- Cholid Norobuko and Abu Ahmadi. *Metode Penelitian*. Bumi Aksara, Jakarta, 1997.
- Damaya, ed. *Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Laksana, Yogyakarta, 2019
- David Schaffmaister. *Hukum Pidana*. PT. Citra Adya Bakti, Bandung, 2007.
- Eddy Army. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2020..
- Ilyas Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*. Rajawali Pers, Yogyakarta, 2012.
- Kahar Mansyur. *Membina Moral Dan Akhlak*. Kalam Mulia, Jakarta, 2005.
- Mohammad Nazir. *Metode Penelitian*. Ghalia, Jakarta 1998.
- Muhammad Nurul Huda. *Hukum Tindak Pidana Korupsi Dan Pembaharuan Hukum Pidana*, UIR Press, Pekanbaru, 2012.
- Muhammad Sidiq. *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*. Pradaya Paramitha, Jakarta, 2009.
- Roeslan Saleh. *Sifat Melawan Hukum Dan Perbuatan Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Salim Hs and Nurbani Erlies. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*. PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2014.
- Soedjono Dirdjosisworo. *Sosio Kriminologi: Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*. Sinar Baru, Bandung, 1984.

Soerjono Soekanto. *Faktor Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV, Alfabeta, Bandung, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung, 2009.

Van Apeldorn L.J. *Pengantar Ilmu Huku*. Pradrya Pa. Jakarta, 2004

Wijoyo, Harun Hadi. *Seri Sejarah Filsafat Hukum 2*. Kanisius Pers, Yogyakarta, 1980.

Wirjono Prodjodikoro., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Pt. Refika Aditama, Bandung, 2012.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.”

PERMA Nomor 12 Tahun 2016 (Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggar Lalu Lintas ).”

## **C. Jurnal**

Aditya, Sulis dan Safriani, Andi. “ Problematika Penerapan Tilang Elektronik Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas”. *Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. Vol 2, no 1 (2020) 3

Chusminah dan Desi Kristiani. “Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri”.  
<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/widyacipta>. Vol 2 No.2 (2018)

Erwan Komala dan Eti Sulandari. “Analisis Lalu Lintas Terhadap Kapasitas Jalan Di Pinggiran Kota Pontianak (Kasus Sungai Jalan Raya Dalam). No.1 (2020)

Junef Muhar. “Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas.” *E-Journal Widya Yustika Volume 1 Nomor 1* (2014)

Muhammad Arty Bintang . “ Keabsahan Media Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara pidana Umum”. *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram* (2018)

Muhammad Badri dan Masriyani. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polresta Jambi”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol 16 No. 1 (2016)

Saputra Puja Noverdi. “Electronic Traffic Law Enforcement(ETLE) Dan Permasalahannya”. *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 13, no. 7 (2021)

Saputra, Rio. “Faktor Pengendara Sepeda Motor Tidak Menggunakan Helm” . *Journal STIKP 2014*

#### **D. Kamus**

*Kamus Besar Bahasa Indonesia.*”Kendala”. Jakarta: Balai Pustaka, 1989  
“[https://Kamushukum.Web.Id/Arti-Kata/Pelanggaran+/.](https://Kamushukum.Web.Id/Arti-Kata/Pelanggaran+/)

#### **E. Web Page/ Internet**

[http://Indrayanti\\_prastica-Fisip15.Web.Unair.Ac.Id/Artikel\\_detail-165462-EGovernance-ANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.Html](http://Indrayanti_prastica-Fisip15.Web.Unair.Ac.Id/Artikel_detail-165462-EGovernance-ANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.Html)

<https://amp.kompas.com/otomotif/read/2022/01/09/164100015/pengendara-motor-tidak-memakai-helm-sni-bisa-didenda-rp-250-000>

<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/ccontoh-tindak-pidana-pelanggaran/>

[https://korlantas.polri.go.id/news/ini-mekanisme-tilang-elektronik-etle/.](https://korlantas.polri.go.id/news/ini-mekanisme-tilang-elektronik-etle/)

<https://kumparan.com/info-otomotif/denda-tilang-tidak-pakai-helm-segini-besarannya-1wtianPhLin>

<https://tribratane.ws.kepri.polri.go.id/2021/06/17/penggunaan-helm-standar-yang-diatur-dalam-uu-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-2/#>

<https://Tribunpekanbaru.wiki.Tribunnews.Com/2021/03/23/Begini-Cara-Kerja-Tilang-Elektronik-Di-Pekanbaru.>

<https://www.ettle-riau.info/id/tentang-ettle/mechanism>

<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/korlantas-polri-mulai-terapkan-ettle-kamera-hp-di-tiga-provinsi/>

<https://Www.Timesindonesia.Co.Id/Read/News/334532/Penerapan-Tilang-Elektronik-Begini-Cara-Kerja-Cctv-Etle-Di-Kota-Batu.>

